



**P U T U S A N**

**No. 951 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. KETUT RADIARTHA ANAK DARI NYOMAN KUASA ;**  
Tempat lahir : Singaraja ;  
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 25 Agustus 1967 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kemang Dahlia Raya Ak. 26 KP. 2, Rt. 009, Rw. 036, Kelurahan Bojonglumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Batur Artha Mandiri);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 ;
3. Pengalihan Penahanan Kota sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 08 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan Penahanan Kota sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juli 2011 (Tahanan Kota) ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2011 sampai dengan tanggal 20 September 2011 (Tahanan Kota) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 (Tahanan Kota);

9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 November 2011 (Tahanan Kota) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

## KESATU :

### Primair :

Bahwa Terdakwa **Ir. KETUT RADIARTHA Anak dari NYOMAN KUASA** baik secara pribadi maupun selaku **Direktur PT. Batur Artha Mandiri** yang melakukan atau turut melakukan dengan AGUSTINUS JOKO WALUYO, ST, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : Nomor : 500/78 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 07 Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 dan Ir. LULUK EDI PRIONO, MM anak dari PARWOTO TJAHYONO selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 600/158 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dalam kurun waktu antara **tahun 2006 sampai dengan tahun 2008** bertempat di **Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Kalimantan Barat** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari pertemuan antara Terdakwa selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri, Sdr. KUSDINAR selaku Konsultan Perencana, dan sdr. MARTIN LUTHER selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi pada tahun 2004 yang menyampaikan akan kebutuhan air bersih di Kabupaten Melawi, selanjutnya Pemda Kabupaten Melawi mengundang PT. Batur Artha Mandiri untuk



melakukan kerjasama sehubungan dengan rencana Pemda Kabupaten Melawi membangun Prasarana Air Bersih di Kabupaten Melawi.

- Bahwa konsep awalnya pembangunan Prasarana Air Bersih tersebut akan dilaksanakan dengan pola Investasi atau Turn Key yang akan dilaksanakan oleh PT. Batur Artha Mandiri. Perencanaan teknisnya dibuat oleh Konsultan Perencana;
- Sehubungan dengan undangan tersebut PT Batur Artha Mandiri mengirimkan Surat Pernyataan Minat (Letter of Intent) Nomor: 001/BAM Melawi/II/105 tanggal 15 Februari 2005 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi untuk membangun prasarana dan sarana air bersih.
- Bahwa Pada tanggal 30 September 2005 PT Batur Artha Mandiri dan Konsultan Perencana mengajak Anggota DPRD, Bappeda, Dinas Permukiman Prasarana Wilayah dan PDAM Kabupaten Melawi untuk Study Tour melihat Prasarana Air Bersih yang telah dibangun PT Batur Artha Mandiri di Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2005 Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi atas nama Bupati mengirim surat Nomor: 500/0698/Ekon.A/2005 kepada Direktur PT Batur Artha Mandiri meminta untuk mensosialisasikan rencana pembangunan air bersih tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi, DPRD dan Tokoh Masyarakat Melawi.
- Berdasarkan hasil ekspose pada tanggal 20 Oktober 2005 tersebut, rencana pembangunan prasarana air bersih oleh konsultan perencana diketahui bahwa sumber air berasal dari sumber air di Pancur Aji, sama dengan sumber air Proyek Air Baku yang sedang dikerjakan oleh PSDA Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam hal ini Bupati Melawi menindaklanjuti rencana pembangunan sarana air bersih tersebut dengan PT. Batur Artha Mandiri dengan menandatangani Nota Kesepahaman / *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor: 690/0701/Ekon/2005 dan Nomor: 002 / BAM / MELAWI/MoU/X/2005 tanggal 20 Oktober 2005 dalam rangka Pembangunan Prasarana Air Bersih di Kota Nanga Pinoh yang antara lain berisi :
  - Pasal 2 angka 1 dinyatakan Pihak Pertama (Pemda Melawi) menugaskan Pihak Kedua (PT. Batur Artha Mandiri) untuk melakukan studi, melaksanakan penelitian, menyusun rancangan, membuat



perencanaan teknis rinci, dan menyusun Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Prasarana Air Bersih Kota Nanga Pinoh;

- Pasal 2 angka 2 dinyatakan Pihak Pertama menugaskan Pihak Kedua melaksanakan pembangunan prasarana air bersih Kota Nanga Pinoh sesuai dengan perencanaan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 (dua), butir 1 (satu);
- Pasal 5 Surat Perintah Kerja dan Kontrak untuk seluruh pekerjaan baik perencanaan maupun fisik akan segera diterbitkan oleh Pihak Pertama setelah Pihak Pertama menyetujui perencanaan teknis terinci dan anggaran biaya pembangunan, serta setelah pihak sepakat mengenai tata cara pembayarannya;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pembangunan tersebut terjadi perubahan pola pembangunan yang semula direncanakan dengan pola *Turn Key* menjadi pengadaan biasa dengan pembiayaan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi sehingga dilakukan pelelangan perencanaan dilaksanakan pada bulan Mei 2006. Pelelangan perencanaan diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu: PT. Karya Adhie, PT. APSI Suterta Abadi dan PT. Kartia Taruna Bumi dengan uraian sebagai berikut :
  - Dimulai dengan pemasukan dokumen prakualifikasi tertuang dalam Berita Acara Pemasukan Dokumen Prakualifikasi tanggal 30 Mei 2006 ;
  - Dilakukan evaluasi yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Prakualifikasi tanggal 31 Mei 2006 ;
  - Undangan peserta terseleksi Nomor : 602.1 / 09 / PAN-PRC-PAB / KIMPRASWIL/2006 tanggal 14 Juni 2006 ;
  - Penjelasan lelang tertuang dalam Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor 602.1/11/PAN-KIMTAM/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;
  - Pemasukan dokumen lelang prakualifikasi tanggal 21 Juni 2006 ;
  - Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 602.1/15/PAN-KIMPRASWILTAM/2006 tanggal 26 Juni 2006 ;
  - Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penawaran Nomor : 602.1/17/PAN-PRC-PAB/KIMPRASWILTAM/2006 tanggal 26 Juni 2006 ;
  - Dibuat surat Usulan Penetapan Pemenang oleh Panitia Pengadaan Nomor 602.1/19/PAN-PRC-PAB/KIMPRASWILTAM/2006 tanggal 27 Juni 2006, dengan PT. Karya Adhie sebagai pemenang urutan pertama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibuat Surat Penetapan Pemenang oleh Pemimpin Kegiatan Nomor : 602/04/PRC-PJJ/KIMPRASWILTAM/2006 Tanggal 27 Juni 2006 ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Karya Adhie ;
- Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Nomor 640/06/PRC-PAB/KIMPRASWILTAM/2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Pekerjaan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh ditunjuk PT. Karya Adhie ;
- Berdasarkan hasil perencanaan PT Karya Adhie yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan Site Manager tersebut berupa gambar, RKS dan RAB/ EE, maka pada bulan Agustus 2006 dilakukan pelelangan umum untuk pekerjaan fisik Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi yang diikuti 16 (enam belas) perusahaan diantaranya PT Batur Artha Mandiri ;
- Bahwa pelelangan fisik pembangunan dimulai dengan :
  - Pengumuman lelang tanggal 31 Juli 2006 ;
  - Pendaftaran lelang diikuti 16 (enam belas) perusahaan mulai tanggal 1 Agustus 2006;
  - Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor 602.1/02.a/PAN-PAB/KIMPRASWILTAM/VIII/2006 tanggal 21 Agustus 2006, terdiri dari 6 perusahaan memenuhi syarat Evaluasi Kualifikasi dan 10 perusahaan tidak memenuhi syarat kualifikasi ;
  - Undangan Peserta lelang terseleksi Nomor : 602.1/09.a/PAN-PAB/KIMPRASWILTAM/VIII/2006 tanggal 4 September 2006 ;
  - Berita Acara Penjelasan (Aanwysing) Nomor : 602.1/11.a/PAN-PAB/KIMPRASWILTAM/IX/2006 tanggal 8 September 2006 ;
  - Berita Acara Evaluasi Aritmatik Nomor : 602.1/15.a/PAN-PAB/KIMPRASWILTAM/IX/2006 tanggal 15 September 2006, terdiri dari 6 perusahaan yang lulus kualifikasi seluruhnya memenuhi syarat ;
  - Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 602.1/17.a/PAN-PAB/KIMPRASWILTAM/IX/2006 tanggal 18 September 2006, terdiri dari 5 perusahaan yang memenuhi syarat dan 1 perusahaan tidak memenuhi syarat ;
  - Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis Nomor 602.1/91.a/PAN-PAB/KIMPRASWILTAM/IX/2006 tanggal 18 September 2006, terdiri dari

Hal. 5 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 perusahaan yang memenuhi syarat teknis dan 2 perusahaan tidak memenuhi syarat teknis ;

- Berita Acara Evaluasi Harga Nomor : 602.1/21.a/PAN-PAB / KIMPRASWILTAM/IX/2006 tanggal 19 September 2006 terdiri dari 3 perusahaan seluruhnya memenuhi syarat teknis ;
- Surat Panitia Lelang tentang Usulan Penetapan Pemenang Nomor : 602.1/25.a/PAN-PAB/KIMPRASWILTAM/IX/2006 tanggal 20 September 2006 kepada Bupati Melawi dengan urutan :
  - PT. Batur Artha Mandiri, harga penawaran Rp.62.058.156.455,00 ;
  - PT. Rigiplan Walungderes, harga penawaran Rp.62.292.993.769,00 ;
  - PT. Waskita Karya (Persero), harga penawaran Rp.62.705.105.000,00 ;
- Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 317/Tahun 2006 Tanggal 27 September 2006, PT. Batur Artha Mandiri oleh Bupati Melawi ditetapkan sebagai pemenang pelelangan;
- Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 318/ Tahun 2006 Tanggal 27 September 2006 tentang Perintah Mulai Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh pada Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi Tahun 2006 kepada PT. Batur Artha Mandiri;
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 80 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang penunjukkan Pemimpin Kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahap I ;
- Pada tanggal 29 September 2006 kontrak pekerjaan ditandatangani oleh Bupati Melawi dengan PT Batur Artha Mandiri dengan kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006 senilai Rp.62.058.156.455,00,- (enam puluh dua milyar lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima koma nol rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 18 (delapan belas) bulan mulai dari tanggal 29 September 2006 sampai dengan 24 Maret 2008;
- Pada tanggal 12 Desember 2006 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang dibangun dengan sumber air dari Pancur

Hal. 6 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aji dengan anggaran sebesar Rp65.850.274.160,00 (enam puluh lima milyar delapan ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh koma nol rupiah), dalam 3 (tiga) tahun anggaran. Perda tersebut ditandatangani oleh Bupati Melawi dan Sekretaris Daerah Melawi;

- Bahwa Anggaran untuk tahun pertama dituangkan dalam Peraturan Bupati Melawi Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
- Bahwa Pembayaran pertama kepada PT.Batur Artha Mandiri dilakukan pada tanggal 19 Desember 2006, melalui disposisi Bupati Melawi tanggal 15 Desember 2006 kepada Kepala Dinas PU untuk melaksanakan pembayaran sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Kemudian Kepala Dinas PU membuat bukti pembayaran pada tanggal 15 Desember 2006 dan dibayarkan oleh Bendarawan Umum Daerah dengan SPM Nomor: 931/1215/SPM-BT/Keu tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), bersama Pemimpin Kegiatan dan Bendahara bukti pembayaran pertama tersebut diketahui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi. Pembayaran pertama dilakukan tanpa memperhatikan kemajuan fisik pekerjaan atau prosentase maksimal uang muka yang dapat diberikan. Kemajuan fisik pekerjaan per Desember 2006 hanya sebesar 4,573 % atau jumlah maksimal uang muka yang dapat dibayarkan yaitu sebesar 20% dari kontrak atau maksimal sebesar Rp 12.411.631.291,05 (dua belas milyar empat ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu koma nol lima rupiah);
- Bahwa pada tahun 2007, Pemimpin Kegiatan mengundurkan diri dan diganti oleh PPTK sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 78 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2007 Direktur PT. Batur Artha Mandiri bersama Tim Pengawas Lapangan Dinas Kimpraswiltam/PU Kabupaten Melawi dan Tim Konsultan Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA serta sdr. AGUSTINUS JOKO WALUYO, ST., MM., selaku PPTK membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan Kemajuan Pekerjaan sebesar 32.46% untuk pembayaran kedua. Atas Berita Acara tersebut maka pada tanggal 28 Mei 2007, PPTK dan Kepala Dinas PU melaksanakan pembayaran kepada PT. Batur Artha Mandiri sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sesuai dengan SP2D Nomor: 900/0254/SP2D-LS/2007

Hal. 7 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2007, sehingga pembayaran menjadi Rp.20.000.000.000,00 atau 32.23% dari nilai kontrak;

- Bahwa pembayaran ketiga sebesar Rp 7.900.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah), dilakukan pada tanggal 26 September 2007 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 5 September 2007 yang dibuat PT. Batur Artha Mandiri bersama Tim Pengawas Lapangan Dinas Kimpraswiltam/PU Kabupaten Melawi dan Tim Konsultan Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA serta sdr. AGUSTINUS JOKO WALUYO, ST., MM., selaku PPTK. Kemajuan pekerjaan saat itu 45,02%. Pembayaran tersebut dibayarkan oleh Bendaharawan Umum Daerah sesuai dengan SP2D Nomor : 900/1025/SP2D-LS/2007 tanggal 26 September 2007, sehingga sampai dengan tanggal 26 September 2007 jumlah pembayaran menjadi Rp 27.900.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah), atau 44.96% dari nilai kontrak ;
- Pada tanggal 7 Desember 2007 dilakukan pembayaran keempat sebesar Rp 17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah), Pada saat progress pekerjaan mencapai 72.87% yang didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 7 Desember 2007 yang dibuat oleh PT. Batur Artha Mandiri bersama Tim Pengawas Lapangan Dinas Kimpraswiltam/PU Kabupaten Melawi dan Tim Konsultan Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA serta sdr. AGUSTINUS JOKO WALUYO, ST., MM., selaku PPTK. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Bendaharawan Umum Daerah sesuai dengan SP2D Nomor: 900/2536/SP2D-LS/2007 tanggal 7 Desember 2007, sehingga sampai dengan tanggal 7 Desember 2007 jumlah pembayaran menjadi Rp 45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah), atau 75.51% dari nilai kontrak ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 3 April 2008 yang dibuat PT Batur Artha Mandiri bersama Tim Pengawas Lapangan Dinas Kimpraswiltam/PU Kabupaten Melawi dan Tim Konsultan Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA serta sdr. AGUSTINUS JOKO WALUYO, ST., MM., selaku PPTK dengan progress pekerjaan sebesar 83.47% maka pada tanggal 23 Mei 2008 dilakukan pembayaran kelima sebesar Rp.6.800.000.000,00 (enam milyar delapan ratus juta rupiah). Pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan Umum Daerah sesuai dengan SP2D Nomor :900/0292/SP2D-LS/2008 tanggal 23 Mei 2008, sehingga sampai dengan

Hal. 8 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 23 Mei 2008 jumlah pembayaran seluruhnya menjadi Rp.51.800.000.000,00 (lima puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah), atau 83.47% dari nilai kontrak;

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 dilakukan addendum kontrak perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan oleh PPTK Nomor: 605.3/11.A/PK-PAB / KIMTAM / IX/2008 tanggal 24 Maret 2008, perpanjangan waktu tersebut merubah jangka waktu pekerjaan dari 18 bulan menjadi 24 bulan sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi tanggal 29 September 2008 dan tidak ada perubahan volume kontrak;
- Bahwa Pembayaran keenam sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dilakukan pada tanggal 26 September 2008 pada saat progress pekerjaan mencapai 91.71%, didasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 4 September 2008 yang dibuat oleh PT. Batur Artha Mandiri bersama Tim Pengawas Lapangan Dinas Kimpraswiltam / PU Kabupaten Melawi dan Tim Konsultan Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA serta sdr. AGUSTINUS JOKO WALUYO, ST., MM., selaku PPTK. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Bendaharawan Umum Daerah sesuai dengan SP2D Nomor: 900/1954/SP2D-LS/2008 tanggal 26 September 2008, sehingga sampai dengan tanggal 26 September 2008 pembayaran seluruhnya menjadi Rp.55.300.000.000,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah), atau 89.11% dari nilai kontrak;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 29 September 2008 sesuai Addendum kontrak I, ternyata kontraktor PT. Batur Artha Mandiri tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100%, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan terakhir tanggal 4 September 2008 progress pekerjaan hanya mencapai 91,71% dan tidak ada addendum kontrak kedua. Sementara kegiatan pekerjaan di lapangan sudah dihentikan oleh PT. Batur Artha Mandiri;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008, sdr. AGUSTINUS JOKO WALUYO, ST., MM., selaku PPTK dan Ir. LULUK EDI PRIONO, MM., selaku Kepala Dinas PU melaksanakan pembayaran sebesar Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), kepada PT. Batur Artha Mandiri sesuai dengan SP2D Nomor 900/4565/SP2D-LS/2008 tanggal 23 Desember 2008 tanpa didukung Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tetapi hanya berdasarkan pemeriksaan pekerjaan sebelumnya sebesar 91,71% dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilakukan di luar masa kontrak. Sehingga jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 23 Desember 2008 seluruhnya menjadi 56.900.000.000,00 (lima puluh enam milyar sembilan ratus juta rupiah) atau 91.69% dari nilai kontrak. Adapun progress pekerjaan sampai dengan tanggal 23 Desember 2008 menurut Pelaksana Proyek adalah sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	HARGA KONTRAK	BOBOT KONTRAK	PRESTASI S.D. TANGGAL 23 DESEM BER 2008	SISA PEKERJAAN	PRESTASI PEKERJAAN YANG TELAH DIBAYAR	SISA BELUM DIBAYAR
A	PEKERJAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN	72,400,000.00	0.13	0.13	-	72,400,000.00	-
B	PENGADAAN	32,584,075,325.29	57.76	57.70	0.06	32,549,891,225.29	34,184,100.00
C	PEMASANGAN PIPA BAJA	512,292,333.60	0.91	0.91	-	512,292,333.60	-
D	PEMASANGAN PIPA DUCTILE	122,965,653.60	0.22	0.22	-	122,965,653.60	-
E	PEMASANGAN PIPA HDPE	567,466,544.23	1.01	0.98	0.02	554,866,544.23	12,600,000.00
F	PEMASANGAN PIPA TRANSMISI PVC	4,928,826,561.49	8.74	8.66	0.07	4,886,631,561.49	42,195,000.00
G	PEMASANGAN PIPA DISTRIBUSI SEPANJANG JALUR TRANSMISI	294,337,251. 81	0.52	0.25	0.27	143,839,255.93	150,497,995.88
H	PEMASANGAN PIPA DISTRIBUSI KOTA	8,209,331,177.44	14.55	14.55	0.00	8,207,561,177.44	1,770,000.00
I	KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA DAN PERLINTASAN PIPA	555,642,175.88	0.98	0.52	0.47	292,484,935.74	263,157,240.14
J	KONSTRUKSI INTAKE PACOR AJI	220,446,909.45	0.39	0.39	0.00	219,044,576.25	1,402,333.20
K	KONSTRUKSI IPA DAN RESERVOIR PANCOR AJI	6,533,334,423.97	11.58	4.27	7.31	2,397,477,140.05	4,135,857,283.91
L	KONSTRUKSI RESERVOIR TANJUNG LAI	1,690,230,656.18	3.00	2.96	0.04	1,669,941,468.26	20,289,187.92
M	KONSTRUKSI TERMINAL AIR PORING DAN TELUK BATU	52,156,855.39	0.09	0.09	0.00	50,356,855.39	1,800,000.00
N	AS BUILT DRAWING DAN DOKUMENTASI	73,000,000.00	0.13	0.08	0.05	47,520,000.00	25,480,000.00
	JUMLAH	56,416,505,868.33	100.00	91.71	8.29	51,727,272,727.27	4,689,233,141.05
	PPN 10%	5,641,650,586.83	10.00	9.17	0.83	5,172,727,272.73	468,923,314.11
	NILAI KONTRAK	62,058,156,455.16	110.00	100.88	9.12	56,900,000,000.00	5,158,156,455.16

Bahwa sebelumnya pada tanggal 28 Oktober 2008 Bupati Melawi dengan Surat Nomor: 600/659.A/Ek.PMD memerintahkan kepada Kepala sdr. Ir. LULUK EDI PRONO, MM., selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Melawi untuk:

- Memerintahkan kepada PPTK untuk membuat laporan perkembangan fisik dan keuangan pekerjaan pembangunan air bersih Poring-Pancur Aji kepada Bupati;
- Menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPTK sesuai ketentuan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mendesak PT. Batur Artha Mandiri untuk segera menyelesaikan pembangunan air bersih Poring-Pancur Aji;
- d. Memutuskan Kontrak kerja dengan PT. Batur Artha Mandiri ;
- e. Tidak mencairkan dana melebihi progress pekerjaan ;
- Bahwa tanpa memperhatikan Surat Bupati di atas, sdr. Ir. LULUK EDI PRIONO, MM selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Melawi membuat Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 690/900.B/DPU/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan telah diserahterimakan untuk yang pertama kalinya, padahal tidak ada progress pekerjaan dari progress sebelumnya yaitu 91,71%. PHO tersebut hanya ditandatangani oleh sdr. Ir. LULUK EDI PRIONO, MM., selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Melawi dengan Direktur PT. Batur Artha Mandiri dan tidak ditandatangani Bupati Melawi selaku penandatanganan kontrak awal;
- Bahwa Kontrak dengan PT. Batur Artha Mandiri baru diputus oleh Bupati Melawi melalui kuasa hukumnya Martinus Ekok, SH., MH., & Associates dengan surat keputusan nomor : 71/AME/X/09 tanggal 5 Oktober 2009 dengan pertimbangan tidak adanya kemajuan fisik pekerjaan sejak tanggal 29 September 2008 s.d 24 September 2009, sedangkan kontrak berakhir 29 September 2008 sesuai addendum I dan tidak terdapat addendum kontrak II yang memperpanjang waktu pelaksanaan s.d 24 September 2009;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Auditor pada tanggal 13 Februari 2010 s.d 17 Februari 2010 dengan melakukan pengukuran dan pengujian di lapangan yang dilakukan bersama Penyidik dari Polres Melawi, Pelaksana Proyek dari Dinas PU Kabupaten Melawi, dan Ahli Teknis dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan I atas progress pekerjaan yang dilaporkan sebesar 91,71% dengan nilai pekerjaan yang sudah dibayar sebesar Rp 56.900.000.000,00 (termasuk PPN) ditemui kondisi / permasalahan di lapangan sebagai berikut :
  - 1. Terdapat kekurangan volume pekerjaan.
  - 2. Terdapat item Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
  - 3. Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan / tidak diselesaikan.
- Berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 13 Februari 2010 s.d 17 Februari 2010 atas progress pekerjaan yang dilaporkan sebesar 91,71% dengan nilai pekerjaan

Hal. 11 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dibayar sebesar Rp 56.900.000.000,00. (termasuk PPN) dapat diketahui progress real yang dikerjakan hanya mencapai 77,2766% dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	Nilai Kontrak	Bobot	Bobot Menurut Pelaksana/ Rekanan	Bobot Menurut Auditor /Tim Teknis	Selisih
A	PEKERJAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN					
	Sub total Pekerjaan Persiapan	72,400,000.00	0.1283	0.1283	0.1283	-
B	PENGADAAN					
	Sub total Pengadaan	32,584,075,325.29	57.7563	57.6957	50.6812	7.0751
C	PEMASANGAN PIPA BAJA					-
	Sub total Pemasangan Pipa Baja	512,292,333.60	0.9081	0.9081	0.7250	0.1830
D	PEMASANGAN PIPA DUCTILE					-
	Sub total Pemasangan Pipa Ductile	122,965,653.60	0.2180	0.2180	0.1815	0.0364
E	PEMASANGAN PIPA HDPE					-
	Sub total Pemasangan Pipa HDPE	567,466,544.23	1.0059	0.9835	0.8414	0.1644
F	PEMASANGAN PIPA TRANSIMI PVC					-
	Sub total Pemasangan Pipa Transmisi PVC	4,928,826,561.49	8.7365	8.6613	7.0510	1.6855
G	PEMAS. PIPA DISTRIBUSI SEPANJANG JALUR TRANS					-
	Sub total Pemasangan Pipa Distribusi Sepanjang Jalur Trans	8,209,331,177.44	14.5513	14.5483	10.8475	3.7038
I	KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA & PERLINTASAN PIPA				0.5184	0.4665
	Sub total Konstruksi Jembatan Pipa & Perlindungan Pipa	555,642,175.88	0.9849	0.5184	0.5184	0.4665
J	KONSTRUKSI INTAKE PANCOR AJI					-
	Sub total Konstruksi Pancor Aji	220,446,909.45	0.3907	0.3883	0.3670	0.0238
K	KONSTRUKSI IPA & RESERVOIR PANCOR AJI					-
	Sub total Konstruksi Ipa & Reservoir Pancor Aji	6,533,334,423.97	11.5805	4.2730	2.6309	8.9496
L	KONSTRUKSI RESERVOIR TANJUNG LAI					-
	Sub total Konstruksi Reservoir Tanjung Lai	1,690,230,656.18	2.9960	2.9600	2.9600	0.0360
M	KONSTRUKSI TERMINAL AIR PORING & TELUK BATU					-
	Sub total terminal air poring & teluk batu	52,156,855.39	0.0924	0.0893	0.0893	0.0032

Hal. 12 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013



N	AS BUILT DRAWING & DOKUMENTASI					-
1	As Built Draw ing	25,000,000.00	0.0443	-	-	0.0443
2	Dokumentasi & Pelaporan	48,000,000.00	0.0851	0.0842	-	0.0851
	Sub total As built draw ing & Dokumentasi	73,000,000.00	0.1294	0.0842	-	0.1294
	Nilai Fisik (sebelum PPN 10%)	56,416,505,868.32	100.0000	91,7112	77,2766	22,7234

- Dengan progress real pekerjaan yang dicapai sebesar 77,2766 % tersebut nilai fisik pekerjaan seharusnya adalah sebesar Rp 43.596.752.446,39 + Rp 4.359.675.244,64 (PPN 10%) = Rp 47.956.427.691,03 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu koma nol tiga rupiah);
- Dari uraian di atas dapat diketahui adanya pembayaran yang melebihi prestasi pekerjaan kepada PT. Batur Artha Mandiri sebesar Rp 8.943.572.308,98 (delapan milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan koma sembilan puluh delapan rupiah) termasuk PPN, dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai Kontrak	62,058,156,455.16
- Nilai pekerjaan yg belum dibayar (91,71%)	5,158,156,455.16
- Nilai pekerjaan yang dibayar	56,900,000,000.00
- Nilai real pekerjaan (77,2766%)	47,956,427,691.03
- Pembayaran melebihi prestasi	8,943,572,308.98
- Dikurangi Pajak-Pajak :	
PPN	1,281,975,342.19
PPH Psl 22	256,395,068.44
Nilai kelebihan pembayaran fisik	7,405,201,898.34

- Berdasarkan fakta dan proses kejadian sebagaimana diuraikan di atas, Pembangunan Prasarana Pelayanan air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006-2008 menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Terkait dengan adanya penandatanganan MOU yang terjadi sebelum pelelangan dan penandatanganan kontrak bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah





mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006:

- Pasal 2 ayat (2) agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel;
  - Pasal 3 huruf (e) dinyatakan Adil dan Tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun ;
  - Pasal 5 huruf (f) dinyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika untuk menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;
  - Pasal 9 ayat (4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD. Dalam penjelasan ayat (4) yang dimaksud dengan dilarang mengadakan ikatan perjanjian adalah menerbitkan surat penunjukkan dan/atau menandatangani Surat Perintah Kerja/Kontrak ;
- 2) Terkait dengan pembayaran yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah baik secara formal maupun material bertentangan dengan:
- Keputusan Presiden RI Nomor : 72 Tahun 2004 Tanggal 6 September 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2) bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perubahan atas



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 :

- Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  - Ayat (2) dinyatakan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- 3) Terkait dengan adanya proyek APBD yang tidak melalui Musrenbang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Pasal 81 ayat (1) Untuk menyusun APBD, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RP3MD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah ;
  - Pasal 81 ayat (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;
  - Pasal 82 ayat (1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  - Pasal 82 ayat (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- 4) Terkait dengan kekurangan volume fisik bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:
- Pasal 36 ayat (2) dinyatakan Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik



secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;

- Pasal 36 ayat (3) dinyatakan Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

5) Terkait dengan kelebihan pembayaran karena kekurangan fisik bertentangan dengan Syarat-syarat Umum Kontrak Nomor: 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006, Huruf A. Ketentuan Umum Poin 9 Pembayaran Poin 8.1 Cara Pembayaran b. Prestasi pekerjaan:

- 1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna jasa, apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan ;

6) Terkait dengan perpanjangan kontrak yang tidak disertai perpanjangan jaminan pelaksanaan sehingga negara tidak dapat mencairkan jaminan bertentangan dengan kontrak:

- Pasal 35 ayat (3) huruf a. Pemutusan Kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara;

7) Terkait dengan pembayaran uang muka yang tidak sesuai ketentuan dan pembayaran yang tidak disertai kemajuan pekerjaan bertentangan dengan Syarat-syarat Khusus Kontrak Nomor: 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006, Huruf A. Ketentuan Umum Poin 5 Pembayaran:

- Poin 9.1.a.1) dinyatakan Besaran uang muka adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak ;
- Poin 9.1.b.4) dinyatakan Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara pemeriksaan hasil kemajuan prestasi pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Prestasi Fisik pekerjaan dan



mempunyai selisih prestasi lebih besar  $\geq 5\%$  dari tagihan sebelumnya ;

- Poin 9.1.b.5) dinyatakan bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk membayar setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah nilai kontrak;

***Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa Ir. KETUT RADIARTHA anak dari NYOMAN KUASA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri yang melaksanakan Proyek Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006 sampai dengan 2008 yang telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah sebesar Rp.7.405.201.898,34 (tujuh milyar empat ratus lima juta dua ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah koma tiga puluh empat sen) dan sebagian telah ditindak lanjuti berupa penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Melawi sebesar Rp.2.244.022.582.00,- (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) pada tanggal 19 Juli 2010, sebagaimana hasil audit investigatif atas kegiatan pembangunan prasarana Pelayanan Air Bersih kota Nanga Pinoh pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006 s.d. 2008 oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Barat Nomor : LHAI-481/PW14/5/2010 tanggal 14 Desember 2010;***

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

***Subsidiar :***

Bahwa Terdakwa **Ir. KETUT RADIARTHA Anak dari NYOMAN KUASA** baik secara pribadi maupun selaku **Direktur PT. Batur Artha Mandiri** yang melakukan atau turut melakukan dengan **AGUSTINUS JOKO WALUYO, ST, MM** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : Nomor : 500/78 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawi Nomor : 07 Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 dan Ir. LULUK EDI PRIONO, MM., anak dari PARWOTO TJAHYONO selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 600/158 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dalam kurun waktu antara **tahun 2006 sampai dengan tahun 2008** bertempat di **Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Kalimantan Barat** atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari pertemuan antara Terdakwa selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri, Sdr. KUSDINAR selaku Konsultan Perencana, dan sdr. MARTIN LUTHER selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi pada tahun 2004 yang menyampaikan akan kebutuhan air bersih di Kabupaten Melawi, selanjutnya Pemda Kabupaten Melawi mengundang PT. Batur Artha Mandiri untuk melakukan kerjasama sehubungan dengan rencana Pemda Kabupaten Melawi membangun Prasarana Air Bersih di Kabupaten Melawi.
- Bahwa konsep awalnya pembangunan Prasarana Air Bersih tersebut akan dilaksanakan dengan pola Investasi atau Turn Key yang akan dilaksanakan oleh PT. Batur Artha Mandiri. Perencanaan teknisnya dibuat oleh Konsultan Perencana;
- Sehubungan dengan undangan tersebut PT Batur Artha Mandiri mengirimkan Surat Pernyataan Minat (Letter of Intent) Nomor: 001/BAM Melawi/II/105 tanggal 15 Februari 2005 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi untuk membangun prasarana dan sarana air bersih.
- Bahwa Pada tanggal 30 September 2005 PT Batur Artha Mandiri dan Konsultan Perencana mengajak Anggota DPRD, Bappeda, Dinas Permukiman Prasarana Wilayah dan PDAM Kabupaten Melawi untuk Study

Hal. 18 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013





Tour melihat Prasarana Air Bersih yang telah dibangun PT Batur Artha Mandiri di Kabupaten Bengkayang.

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2005 Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi atas nama Bupati mengirim surat Nomor: 500/0698/Ekon.A/2005 kepada Direktur PT Batur Artha Mandiri meminta untuk mensosialisasikan rencana pembangunan air bersih tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi, DPRD dan Tokoh Masyarakat Melawi.
- Berdasarkan hasil ekspose pada tanggal 20 Oktober 2005 tersebut, rencana pembangunan prasarana air bersih oleh konsultan perencana diketahui bahwa sumber air berasal dari sumber air di Pancur Aji, sama dengan sumber air Proyek Air Baku yang sedang dikerjakan oleh PSDA Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam hal ini Bupati Melawi menindaklanjuti rencana pembangunan sarana air bersih tersebut dengan PT. Batur Artha Mandiri dengan menandatangani Nota Kesepahaman / *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor: 690/0701/Ekon/2005 dan Nomor: 002 / BAM / MELAWI/MoU/X/2005 tanggal 20 Oktober 2005 dalam rangka Pembangunan Prasarana Air Bersih di Kota Nanga Pinoh yang antara lain berisi :
  - Pasal 2 angka 1 dinyatakan Pihak Pertama (Pemda Melawi) menugaskan Pihak Kedua (PT. Batur Artha Mandiri) untuk melakukan studi, melaksanakan penelitian, menyusun rancangan, membuat perencanaan teknis rinci, dan menyusun Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Prasarana Air Bersih Kota Nanga Pinoh;
  - Pasal 2 angka 2 dinyatakan Pihak Pertama menugaskan Pihak Kedua melaksanakan pembangunan prasarana air bersih Kota Nanga Pinoh sesuai dengan perencanaan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 (dua), butir 1 (satu);
  - Pasal 5 Surat Perintah Kerja dan Kontrak untuk seluruh pekerjaan baik perencanaan maupun fisik akan segera diterbitkan oleh Pihak Pertama setelah Pihak Pertama menyetujui perencanaan teknis terinci dan anggaran biaya pembangunan, serta setelah pihak sepakat mengenai tata cara pembayarannya;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pembangunan tersebut terjadi perubahan pola pembangunan yang semula direncanakan dengan pola *Turn Key* menjadi



pengadaan biasa dengan pembiayaan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi sehingga dilakukan pelelangan perencanaan dilaksanakan pada bulan Mei 2006. Pelelangan perencanaan diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu: PT. Karya Adhie, PT. APSI Suterta Abadi dan PT. Kartia Taruna Bumi dengan uraian sebagai berikut :

- Dimulai dengan pemasukan dokumen prakualifikasi tertuang dalam Berita Acara Pemasukan Dokumen Prakualifikasi tanggal 30 Mei 2006 ;
- Dilakukan evaluasi yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Prakualifikasi tanggal 31 Mei 2006 ;
- Undangan peserta terseleksi Nomor : 602.1 / 09 / PAN-PRC-PAB / KIMPRASWIL/2006 tanggal 14 Juni 2006 ;
- Penjelasan lelang tertuang dalam Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor 602.1/11/PAN-KIMTAM/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;
- Pemasukan dokumen lelang prakualifikasi tanggal 21 Juni 2006 ;
- Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 602.1/15/PAN-KIMPRASWILTAM/2006 tanggal 26 Juni 2006 ;
- Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penawaran Nomor : 602.1/17/PAN-PRC-PAB/KIMPRASWILTAM/2006 tanggal 26 Juni 2006 ;
- Dibuat surat Usulan Penetapan Pemenang oleh Panitia Pengadaan Nomor 602.1/19/PAN-PRC-PAB/KIMPRASWILTAM/2006 tanggal 27 Juni 2006, dengan PT. Karya Adhie sebagai pemenang urutan pertama ;
- Dibuat Surat Penetapan Pemenang oleh Pimpinan Kegiatan Nomor : 602/04/PRC-PJJ/KIMPRASWILTAM/2006 Tanggal 27 Juni 2006 ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Karya Adhie ;
- Surat Keputusan Pimpinan Kegiatan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Nomor 640/06/PRC-PAB/KIMPRASWILTAM/2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Pekerjaan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh ditunjuk PT. Karya Adhie ;
- Berdasarkan hasil perencanaan PT Karya Adhie yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan Site Manager tersebut berupa gambar, RKS dan RAB/ EE, maka pada bulan Agustus 2006 dilakukan pelelangan umum untuk pekerjaan fisik Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi yang diikuti 16 (enam belas) perusahaan diantaranya PT. Batur Artha Mandiri ;
- Bahwa pelelangan fisik pembangunan dimulai dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman lelang tanggal 31 Juli 2006 ;
- Pendaftaran lelang diikuti 16 (enam belas) perusahaan mulai tanggal 1 Agustus 2006;
- Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor : 602.1/02.a/PAN-PAB/KIMPRASWILTAM/VIII/2006 tanggal 21 Agustus 2006, terdiri dari 6 perusahaan memenuhi syarat Evaluasi Kualifikasi dan 10 perusahaan tidak memenuhi syarat kualifikasi ;
- Undangan Peserta lelang terseleksi Nomor : 602.1/09.a/PAN-PAB/KIMPRASWILTAM/VIII/2006 tanggal 4 September 2006 ;
- Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 602.1/11.a/PAN-PAB/KIMPRASWILTAM/IX/2006 tanggal 8 September 2006 ;
- Berita Acara Evaluasi Aritmatik Nomor : 602.1/15.a/PAN-PAB/KIMPRASWILTAM/IX/2006 tanggal 15 September 2006, terdiri dari 6 perusahaan yang lulus kualifikasi seluruhnya memenuhi syarat ;
- Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 602.1/17.a/PAN-PAB/KIMPRASWILTAM/IX/2006 tanggal 18 September 2006, terdiri dari 5 perusahaan yang memenuhi syarat dan 1 perusahaan tidak memenuhi syarat ;
- Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis Nomor 602.1/91.a/PAN-PAB/KIMPRASWILTAM/IX/2006 tanggal 18 September 2006, terdiri dari 3 perusahaan yang memenuhi syarat teknis dan 2 perusahaan tidak memenuhi syarat teknis ;
- Berita Acara Evaluasi Harga Nomor : 602.1/21.a/PAN-PAB / KIMPRASWILTAM/IX/2006 tanggal 19 September 2006 terdiri dari 3 perusahaan seluruhnya memenuhi syarat teknis ;
- Surat Panitia Lelang tentang Usulan Penetapan Pemenang Nomor : 602.1/25.a/PAN-PAB/KIMPRASWILTAM/IX/2006 tanggal 20 September 2006 kepada Bupati Melawi dengan urutan :
  - PT. Batur Artha Mandiri, harga penawaran Rp.62.058.156.455,00 ;
  - PT. Rigiplan Walungderes, harga penawaran Rp.62.292.993.769,00 ;
  - PT. Waskita Karya (Persero), harga penawaran Rp.62.705.105.000,00 ;

Hal. 21 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 317/Tahun 2006 Tanggal 27 September 2006, PT. Batur Artha Mandiri oleh Bupati Melawi ditetapkan sebagai pemenang pelelangan;
- Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 318/ Tahun 2006 Tanggal 27 September 2006 tentang Perintah Mulai Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh pada Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi Tahun 2006 kepada PT. Batur Artha Mandiri;
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 80 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang penunjukkan Pemimpin Kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahap I ;
- Pada tanggal 29 September 2006 kontrak pekerjaan ditandatangani oleh Bupati Melawi dengan PT Batur Artha Mandiri dengan kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006 senilai Rp.62.058.156.455,00 (enam puluh dua milyar lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima koma nol rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 18 (delapan belas) bulan mulai dari tanggal 29 September 2006 sampai dengan 24 Maret 2008;
- Pada tanggal 12 Desember 2006 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang dibangun dengan sumber air dari Pancur Aji dengan anggaran sebesar Rp65.850.274.160,00 (enam puluh lima milyar delapan ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh koma nol rupiah), dalam 3 (tiga) tahun anggaran. Perda tersebut ditandatangani oleh Bupati Melawi dan Sekretaris Daerah Melawi;
- Bahwa Anggaran untuk tahun pertama dituangkan dalam Peraturan Bupati Melawi Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
- Bahwa Pembayaran pertama kepada PT.Batur Artha Mandiri dilakukan pada tanggal 19 Desember 2006, melalui disposisi Bupati Melawi tanggal 15 Desember 2006 kepada Kepala Dinas PU untuk melaksanakan pembayaran sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Kemudian Kepala Dinas PU membuat bukti pembayaran pada tanggal 15 Desember 2006 dan dibayarkan oleh Bendarawan Umum Daerah dengan SPM Nomor:

Hal. 22 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

931/1215/SPM-BT/Keu tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), bersama Pemimpin Kegiatan dan Bendahara bukti pembayaran pertama tersebut diketahui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi. Pembayaran pertama dilakukan tanpa memperhatikan kemajuan fisik pekerjaan atau prosentase maksimal uang muka yang dapat diberikan. Kemajuan fisik pekerjaan per Desember 2006 hanya sebesar 4,573 % atau jumlah maksimal uang muka yang dapat dibayarkan yaitu sebesar 20% dari kontrak atau maksimal sebesar Rp 12.411.631.291,05 (dua belas milyar empat ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu koma nol lima rupiah);

- Bahwa pada tahun 2007, Pemimpin Kegiatan mengundurkan diri dan diganti oleh PPTK sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 78 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2007 Direktur PT. Batur Artha Mandiri bersama Tim Pengawas Lapangan Dinas Kimpraswiltam/PU Kabupaten Melawi dan Tim Konsultan Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA serta sdr. AGUSTINUS JOKO WALUYO, ST., MM., selaku PPTK membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan Kemajuan Pekerjaan sebesar 32,46% untuk pembayaran kedua. Atas Berita Acara tersebut maka pada tanggal 28 Mei 2007, PPTK dan Kepala Dinas PU melaksanakan pembayaran kepada PT. Batur Artha Mandiri sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sesuai dengan SP2D Nomor: 900/0254/SP2D-LS/2007 tanggal 28 Mei 2007, sehingga pembayaran menjadi Rp.20.000.000.000,00 atau 32,23% dari nilai kontrak;
- Bahwa pembayaran ketiga sebesar Rp 7.900.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah), dilakukan pada tanggal 26 September 2007 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 5 September 2007 yang dibuat PT. Batur Artha Mandiri bersama Tim Pengawas Lapangan Dinas Kimpraswiltam/PU Kabupaten Melawi dan Tim Konsultan Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA serta sdr. AGUSTINUS JOKO WALUYO, ST., MM., selaku PPTK. Kemajuan pekerjaan saat itu 45,02%. Pembayaran tersebut dibayarkan oleh Bendaharawan Umum Daerah sesuai dengan SP2D Nomor : 900/1025/SP2D-LS/2007 tanggal 26 September 2007, sehingga sampai dengan tanggal 26 September 2007 jumlah pembayaran

Hal. 23 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013





menjadi Rp 27.900.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah), atau 44.96% dari nilai kontrak ;

- Pada tanggal 7 Desember 2007 dilakukan pembayaran keempat sebesar Rp 17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah), Pada saat progress pekerjaan mencapai 72.87% yang didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 7 Desember 2007 yang dibuat oleh PT. Batur Artha Mandiri bersama Tim Pengawas Lapangan Dinas Kimpraswiltam/PU Kabupaten Melawi dan Tim Konsultan Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA serta sdr. AGUSTINUS JOKO WALUYO, ST., MM., selaku PPTK. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Bendaharawan Umum Daerah sesuai dengan SP2D Nomor: 900/2536/SP2D-LS/2007 tanggal 7 Desember 2007, sehingga sampai dengan tanggal 7 Desember 2007 jumlah pembayaran menjadi Rp 45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah), atau 75.51% dari nilai kontrak ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 3 April 2008 yang dibuat PT Batur Artha Mandiri bersama Tim Pengawas Lapangan Dinas Kimpraswiltam/PU Kabupaten Melawi dan Tim Konsultan Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA serta sdr. AGUSTINUS JOKO WALUYO, ST., MM., selaku PPTK dengan progress pekerjaan sebesar 83.47% maka pada tanggal 23 Mei 2008 dilakukan pembayaran kelima sebesar Rp.6.800.000.000,00 (enam milyar delapan ratus juta rupiah). Pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan Umum Daerah sesuai dengan SP2D Nomor :900/0292/SP2D-LS/2008 tanggal 23 Mei 2008, sehingga sampai dengan tanggal 23 Mei 2008 jumlah pembayaran seluruhnya menjadi Rp.51.800.000.000,00 (lima puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah), atau 83.47% dari nilai kontrak;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 dilakukan addendum kontrak perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan oleh PPTK Nomor: 605.3/11.A/PK-PAB / KIMTAM / IX/2008 tanggal 24 Maret 2008, perpanjangan waktu tersebut merubah jangka waktu pekerjaan dari 18 bulan menjadi 24 bulan sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi tanggal 29 September 2008 dan tidak ada perubahan volume kontrak;
- Bahwa Pembayaran keenam sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dilakukan pada tanggal 26 September 2008 pada saat progress pekerjaan mencapai 91.71%, didasarkan kepada Berita Acara



Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 4 September 2008 yang dibuat oleh PT. Batur Artha Mandiri bersama Tim Pengawas Lapangan Dinas Kimpraswiltam / PU Kabupaten Melawi dan Tim Konsultan Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIMA serta sdr. AGUSTINUS JOKO WALUYO, ST., MM., selaku PPTK. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Bendaharawan Umum Daerah sesuai dengan SP2D Nomor: 900/1954/SP2D-LS/2008 tanggal 26 September 2008, sehingga sampai dengan tanggal 26 September 2008 pembayaran seluruhnya menjadi Rp.55.300.000.000,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah), atau 89.11% dari nilai kontrak;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 29 September 2008 sesuai Addendum kontrak I, ternyata kontraktor PT. Batur Artha Mandiri tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100%, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan terakhir tanggal 4 September 2008 progress pekerjaan hanya mencapai 91,71% dan tidak ada addendum kontrak kedua. Sementara kegiatan pekerjaan di lapangan sudah dihentikan oleh PT. Batur Artha Mandiri;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008, sdr. AGUSTINUS JOKO WALUYO, ST., MM., selaku PPTK dan Ir. LULUK EDI PRIONO, MM., selaku Kepala Dinas PU melaksanakan pembayaran sebesar Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), kepada PT. Batur Artha Mandiri sesuai dengan SP2D Nomor 900/4565/SP2D-LS/2008 tanggal 23 Desember 2008 tanpa didukung Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tetapi hanya berdasarkan pemeriksaan pekerjaan sebelumnya sebesar 91,71% dan pembayaran dilakukan di luar masa kontrak. Sehingga jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 23 Desember 2008 seluruhnya menjadi 56.900.000.000,00 (lima puluh enam milyar sembilan ratus juta rupiah) atau 91.69% dari nilai kontrak. Adapun progress pekerjaan sampai dengan tanggal 23 Desember 2008 menurut Pelaksana Proyek adalah sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	HARGA KONTRAK	BOBOT KONTRAK	PRESTASI S.D. TANGGAL 23 DESEM BER 2008	SISA PEKERJAAN	PRESTASI PEKERJAAN YANG TELAH DIBAYAR	SISA BELUM DIBAYAR
A	PEKERJAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN	72,400,000.00	0.13	0.13	-	72,400,000.00	-
B	PENGADAAN	32,584,075,325.29	57.76	57.70	0.06	32,549,891,225.29	34,184,100.00
C	PEMASANGAN PIPA BAJA	512,292,333.60	0.91	0.91	-	512,292,333.60	-
D	PEMASANGAN PIPA DUCTILE	122,965,653.60	0.22	0.22	-	122,965,653.60	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E	PEMASANGAN PIPA HDPE	567,466,544.23	1.01	0.98	0.02	554,866,544.23	12,600,000.00
F	PEMASANGAN PIPA TRANSMISI PVC	4,928,826,561.49	8.74	8.66	0.07	4,886,631,561.49	42,195,000.00
G	PEMASANGAN PIPA DISTRIBUSI SEPANJANG JALUR TRANSMISI	294,337,251. 81	0.52	0.25	0.27	143,839,255.93	150,497,995.88
H	PEMASANGAN PIPA DISTRIBUSI KOTA	8,209,331,177.44	14.55	14.55	0.00	8,207,561,177.44	1,770,000.00
I	KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA DAN PERLINTASAN PIPA	555,642,175.88	0.98	0.52	0.47	292,484,935.74	263,157,240.14
J	KONSTRUKSI INTAKE PANCOR AJI	220,446,909.45	0.39	0.39	0.00	219,044,576.25	1,402,333.20
K	KONSTRUKSI IPA DAN RESERVOIR PANCOR AJI	6,533,334,423.97	11.58	4.27	7.31	2,397,477,140.05	4,135,857,283.91
L	KONSTRUKSI RESERVOIR TANJUNG LAI	1,690,230,656.18	3.00	2.96	0.04	1,669,941,468.26	20,289,187.92
M	KONSTRUKSI TERMINAL AIR PORING DAN TELUK BATU	52,156,855.39	0.09	0.09	0.00	50,356,855.39	1,800,000.00
N	AS BUILT DRAWING DAN DOKUMENTASI	73,000,000.00	0.13	0.08	0.05	47,520,000.00	25,480,000.00
	JUMLAH	56,416,505,868.33	100.00	91.71	8.29	51,727,272,727.27	4,689,233,141.05
	PPN 10%	5,641,650,586.83	10.00	9.17	0.83	5,172,727,272.73	468,923,314.11
	NILAI KONTRAK	62,058,156,455.16	110.00	100.88	9.12	56,900,000,000.00	5,158,156,455.16

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 28 Oktober 2008 Bupati Melawi dengan Surat Nomor: 600/659.A/Ek.PMD memerintahkan kepada Kepala sdr. Ir. LULUK EDI PRIONO, MM., selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Melawi untuk:

- Memerintahkan kepada PPTK untuk membuat laporan perkembangan fisik dan keuangan pekerjaan pembangunan air bersih Poring-Pancur Aji kepada Bupati;
- Menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPTK sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mendesak PT. Batur Artha Mandiri untuk segera menyelesaikan pembangunan air bersih Poring-Pancur Aji;
- Memutuskan Kontrak kerja dengan PT. Batur Artha Mandiri ;
- Tidak mencairkan dana melebihi progress pekerjaan ;

- Bahwa tanpa memperhatikan Surat Bupati di atas, sdr. Ir. LULUK EDI PRIONO, MM selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Melawi membuat Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 690/900.B/DPU/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan telah diserahterimakan untuk yang pertama kalinya, padahal tidak ada progress pekerjaan dari progress sebelumnya yaitu 91,71%. PHO tersebut hanya ditandatangani oleh sdr. Ir. LULUK EDI PRIONO, MM., selaku Kepala



Dinas PU Kabupaten Melawi dengan Direktur PT. Batur Artha Mandiri dan tidak ditandatangani Bupati Melawi selaku penandatanganan kontrak awal;

- Bahwa kontrak dengan PT. Batur Artha Mandiri baru diputus oleh Bupati Melawi melalui kuasa hukumnya Martinus Ekok, SH., MH., & Associates dengan surat pemutusan nomor : 71/AME/X/09 tanggal 5 Oktober 2009 dengan pertimbangan tidak adanya kemajuan fisik pekerjaan sejak tanggal 29 September 2008 s.d 24 September 2009, sedangkan kontrak berakhir 29 September 2008 sesuai addendum I dan tidak terdapat addendum kontrak II yang memperpanjang waktu pelaksanaan s.d 24 September 2009;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Auditor pada tanggal 13 Februari 2010 s.d 17 Februari 2010 dengan melakukan pengukuran dan pengujian di lapangan yang dilakukan bersama Penyidik dari Polres Melawi, Pelaksana Proyek dari Dinas PU Kabupaten Melawi, dan Ahli Teknis dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan I atas progress pekerjaan yang dilaporkan sebesar 91,71% dengan nilai pekerjaan yang sudah dibayar sebesar Rp 56.900.000.000,00 (termasuk PPN) ditemui kondisi / permasalahan di lapangan sebagai berikut :
  1. Terdapat kekurangan volume pekerjaan;
  2. Terdapat item Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak;
  3. Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan / tidak diselesaikan;
- Berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 13 Februari 2010 s.d 17 Februari 2010 atas progress pekerjaan yang dilaporkan sebesar 91,71% dengan nilai pekerjaan yang sudah dibayar sebesar Rp 56.900.000.000,00 (termasuk PPN) dapat diketahui progress real yang dikerjakan hanya mencapai 77,2766% dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	Nilai Kontrak	Bobot	Bobot Menurut Pelaksana/ Rekanan	Bobot Menurut Auditor /Tim Teknis	Selisih
A	PEKERJAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN					
	Sub total Pekerjaan Persiapan	72,400,000.00	0.1283	0.1283	0.1283	-
B	PENGADAAN					
	Sub total Pengadaan	32,584,075,325.29	57.7563	57.6957	50.6812	7.0751
C	PEMASANGAN PIPA BAJA					
	Sub total Pemasangan Pipa Baja	512,292,333.60	0.9081	0.9081	0.7250	0.1830



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D	PEMASANGAN PIPA DUCTILE					-
	Sub total Pemasangan Pipa Ductile	122,965,653.60	0.2180	0.2180	0.1815	0.0364
E	PEMASANGAN PIPA HDPE					-
	Sub total Pemasangan Pipa HDPE	567,466,544.23	1.0059	0.9835	0.8414	0.1644
F	PEMASANGAN PIPA TRANSIMSI PVC					-
	Sub total Pemasangan Pipa Transmisi PVC	4,928,826,561.49	8.7365	8.6613	7.0510	1.6855
G	PEMAS. PIPA DISTRIBUSI SEPANJANG JALUR TRANS					-
	Sub total Pemasangan Pipa Distribusi Sepanjang Jalur Trans	8,209,331,177.44	14.5513	14.5483	10.8475	3.7038
I	KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA & PERLINTASAN PIPA			0.5184	0.5184	0.4665
	Sub total Konstruksi Jembatan Pipa & Perlindungan Pipa	555,642,175.88	0.9849	0.5184	0.5184	0.4665
J	KONSTRUKSI INTAKE PANCOR AJI					-
	Sub total Konstruksi Pancor Aji	220,446,909.45	0.3907	0.3883	0.3670	0.0238
K	KONSTRUKSI IPA & RESERVOIR PANCOR AJI					-
	Sub total Konstruksi Ipa & Reservoir Pancor Aji	6,533,334,423.97	11.5805	4.2730	2.6309	8.9496
L	KONSTRUKSI RESERVOIR TANJUNG LAI					-
	Sub total Konstruksi Reservoir Tanjung Lai	1,690,230,656.18	2.9960	2.9600	2.9600	0.0360
M	KONSTRUKSI TERMINAL AIR PORING & TELUK BATU					-
	Sub total terminal air poring & teluk batu	52,156,855.39	0.0924	0.0893	0.0893	0.0032
N	AS BUILT DRAWING & DOKUMENTASI					-
1	As Built Draw ing	25,000,000.00	0.0443	-	-	0.0443
2	Dokumentasi & Pelaporan	48,000,000.00	0.0851	0.0842	-	0.0851
	Sub total As built draw ing & Dokumentasi	73,000,000.00	0.1294	0.0842	-	0.1294
	Nilai Fisik (sebelum PPN 10%)	56,416,505,868.32	100.0000	91,7112	77,2766	22,7234

- Dengan progress real pekerjaan yang dicapai sebesar 77,2766 % tersebut nilai fisik pekerjaan seharusnya adalah sebesar Rp 43.596.752.446,39 + Rp 4.359.675.244,64 (PPN 10%) = Rp 47.956.427.691,03 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu koma nol tiga rupiah);

Hal. 28 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013





- Dari uraian di atas dapat diketahui adanya pembayaran yang melebihi prestasi pekerjaan kepada PT. Batur Artha Mandiri sebesar Rp 8.943.572.308,98 (delapan milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan koma sembilan puluh delapan rupiah) termasuk PPN, dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai Kontrak	62,058,156,455.16
- Nilai pekerjaan yg belum dibayar (91,71%)	5,158,156,455.16
- Nilai pekerjaan yang dibayar	56,900,000,000.00
- Nilai real pekerjaan (77,2766%)	47,956,427,691.03
- Pembayaran melebihi prestasi	8,943,572,308.98
- Dikurangi Pajak-Pajak :	
PPN	1,281,975,342.19
PPH Psl 22	256,395,068.44
Nilai kelebihan pembayaran fisik	7,405,201,898.34

- Berdasarkan fakta dan proses kejadian sebagaimana diuraikan di atas, Pembangunan Prasarana Pelayanan air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006-2008 menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Terkait dengan adanya penandatanganan MOU yang terjadi sebelum pelelangan dan penandatanganan kontrak bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006:
    - Pasal 2 ayat (2) agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel;
    - Pasal 3 huruf (e) dinyatakan Adil dan Tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun ;



- Pasal 5 huruf (f) dinyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika untuk menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;
  - Pasal 9 ayat (4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD. Dalam penjelasan ayat (4) yang dimaksud dengan dilarang mengadakan ikatan perjanjian adalah menerbitkan surat penunjukkan dan/atau menandatangani Surat Perintah Kerja/Kontrak ;
- 2) Terkait dengan pembayaran yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah baik secara formal maupun material bertentangan dengan:
- Keputusan Presiden RI Nomor : 72 Tahun 2004 Tanggal 6 September 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2) bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 :
    - Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
    - Ayat (2) dinyatakan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- 3) Terkait dengan adanya proyek APBD yang tidak melalui Musrenbang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik



Indonesia Nomor : 59 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 81 ayat (1) Untuk menyusun APBD, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RP3MD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah ;
  - Pasal 81 ayat (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;
  - Pasal 82 ayat (1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  - Pasal 82 ayat (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan;
- 4) Terkait dengan kekurangan volume fisik bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:
- Pasal 36 ayat (2) dinyatakan Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;
  - Pasal 36 ayat (3) dinyatakan Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;
- 5) Terkait dengan kelebihan pembayaran karena kekurangan fisik bertentangan dengan Syarat-syarat Umum Kontrak Nomor: 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006, Huruf



A. Ketentuan Umum Poin 9 Pembayaran Poin 8.1 Cara Pembayaran b.

Prestasi pekerjaan:

- Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna jasa, apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan ;

6) Terkait dengan perpanjangan kontrak yang tidak disertai perpanjangan jaminan pelaksanaan sehingga negara tidak dapat mencairkan jaminan bertentangan dengan kontrak:

- Pasal 35 ayat (3) huruf a. Pemutusan Kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara;

7) Terkait dengan pembayaran uang muka yang tidak sesuai ketentuan dan pembayaran yang tidak disertai kemajuan pekerjaan bertentangan dengan Syarat-syarat Khusus Kontrak Nomor: 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006, Huruf A. Ketentuan Umum Poin 5 Pembayaran:

- Poin 9.1.a.1) dinyatakan Besaran uang muka adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak ;
- Poin 9.1.b.4) dinyatakan Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara pemeriksaan hasil kemajuan prestasi pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Prestasi Fisik pekerjaan dan mempunyai selisih prestasi lebih besar  $\geq 5\%$  dari tagihan sebelumnya ;
- Poin 9.1.b.5) dinyatakan bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk membayar setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah nilai kontrak;

**Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa Ir. KETUT RADIARTHA anak dari NYOMAN KUASA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri yang melaksanakan Proyek Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi**



*tahun anggaran 2006 sampai dengan 2008 yang telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah sebesar Rp.7.405.201.898,34 (tujuh milyar empat ratus lima juta dua ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah koma tiga puluh empat sen) dan sebagian telah ditindak lanjuti berupa penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Melawi sebesar Rp.2.244.022.582.00,- (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) pada tanggal 19 Juli 2010, sebagaimana hasil audit investigatif atas kegiatan pembangunan prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006 s.d. 2008 oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Barat Nomor : LHA1-481/PW14/5/2010 tanggal 14 Desember 2010;*

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**D A N**

**KEDUA :**

**Primair :**

Bahwa Terdakwa **Ir. KETUT RADIARTHA** Anak dari **NYOMAN KUASA** selaku Direktur PT.Batur Artha Mandiri pada tanggal 12 Desember 2007 atau pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2007 bertempat di Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Februari 2011 termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Bupati Melawi Alm.SUMAN KURIK dengan maksud supaya Bupati Alm.SUMAN KURIK tidak berbuat sesuatu atau berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya berkaitan dengan pelaksanaan Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang dilakukan oleh PT. Batur Artha Mandiri dimana Ir. Ketut Radiartha telah memerintahkan saksi Bonafacia selaku Site Manager PT. Batur Artha Mandiri**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan uang kepada Bupati Melawi senilai Rp. 5 milyar melalui rekening PT. Batur Nomor 401.03.00443-0 ke rekening nomor 4525190074 atas nama saksi Evivania Vivi selaku Bendahara Pengeluaran Pemda Kabupaten Melawi melalui pemindahbukuan pada Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, adapun cara dan maksud pemberian uang Rp. 5 milyar kepada Bupati Melawi adalah berkaitan dengan pelaksanaan proyek pembangunan prasarana air bersih Kota Nanga Pinoh yang diawali dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi telah melaksanakan pelelangan umum pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan air bersih kota Nanga Pinoh tahun 2006 – 2008 dengan biaya sebesar Rp 62.058.156.455,- (enam puluh dua milyar lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa PT.Batur Artha Mandiri ditetapkan sebagai pemenang tender proyek pembangunan prasarana air bersih kota Nanga Pinoh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 317 Tahun 2006 tanggal 27 September 2006 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Pada Dinas Kimpraswiltam dan Pertambangan Kabupaten Melawi tahun 2006 ;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2006 ditandatangani surat perjanjian kerja (kontrak) antara PT.Batur Artha Mandiri dengan pihak Pemda Kabupaten Melawi yang ditandatangani oleh Direktur PT.Batur Artha Mandiri dengan Bupati Kabupaten Melawi (Alm.Suman Kurik, MM) dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja (kontrak) : 605.3/11/PK-Pab/KIMTAM/IX/2006 nilai kontrak pekerjaan mencapai sebesar Rp 62.058.156.455,- ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006 Bupati Melawi telah mendisposisi surat kepada Kepala Dinas PU untuk melaksanakan pembayaran sebesar Rp 15 milyar dan selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2006 telah dibayarkan kepada PT.Batur Artha Mandiri melalui SPM Nomor 931/1215/SPM-BT/Keu tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp 15 milyar. Pembayaran pertama dilakukan tanpa melihat kemajuan fisik pekerjaan atau prosentase maksimal uang muka yang dapat diberikan. Kemajuan fisik pekerjaan per Desember 2006 hanya sebesar 4,573% atau jumlah maksimal uang muka yang dapat dibayarkan yaitu sebesar 20% dari kontrak atau

Hal. 34 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksimal sebesar Rp 12.411.631.291,05 sementara yang dibayarkan sebesar Rp 15 milyar.

- Pada tanggal 15 Mei 2007 Terdakwa bersama pengawas dan PPTK membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan kemajuan pekerjaan sebesar 32,46% untuk pembayaran kedua dan atas Berita Acara tersebut maka pada tanggal 28 Mei 2007 dilakukan pembayaran sesuai SP2D Nomor 900/0254/SP2D-LS/2007 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp 5 milyar sehingga pembayaran menjadi Rp 20 milyar ;
- Pembayaran ketiga sebesar Rp 7.900.000.000,00 dilakukan pada tanggal 26 September 2007 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 5 September 2007 dimana kemajuan pekerjaan saat itu 45,02%. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Bendaharawan Umum daerah sesuai SP2D Nomor 900/1025/SP2D-LS/2007 tanggal 26 September 2007 sehingga pembayaran seluruhnya menjadi Rp 27.900.000.000,00 atau 44,96 dari nilai kontrak ;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2007 Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran keempat sebesar Rp 17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 72,87%. Pembayaran dilakukan oleh bendaharawan Umum daerah sesuai dengan SP2D Nomor 900/2536/SP2D-LS/2007 tanggal 7 Desember 2007 sehingga jumlah pembayaran menjadi 45 milyar atau 75,51% ;
- Pada saat setelah dilakukan pembayaran keempat sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah), Terdakwa Ir.KETUT RADIARTHA telah memberikan uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Bupati Alm.SUMAN KURIK yang dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening PT. Batur Artha Mandiri Nomor : 401.03.00443-0 ke rekening saksi EVIVANIA VIVI selaku Bendahara Pemda Kabupaten Melawi dengan nomor rekening 4525190074 di Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh;
- Selanjutnya setelah kiriman uang dari PT. Batur Artha Mandiri masuk dalam rekening saksi EVIVANIA VIVI, kemudian pada tanggal 12 Desember 2007 saksi EVIVANIA VIVI menandatangani slip penarikan uang secara tunai yang terdapat dalam rekening 4525190074 senilai Rp. 5 milyar dan diserahkan kepada PRISCILLA (Kabag Keuangan), slip penarikan tunai yang telah diterima oleh saksi PRISCILLA dari EVIVANIA VIVI selanjutnya diserahkan kepada saksi Ridwan untuk dicairkan atau ditarik tunai. Dan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga tanggal 12 Desember 2007 saksi RIDAWAN mencairkan uang tersebut dan uang hasil penarikan tunai tersebut langsung diserahkan kepada saksi PRISCILLA dan selanjutnya sesuai anjuran Bupati uang tersebut oleh PRISCILLA dibagi-bagikan kepada :

1. Drs. A. SUMAN KURIK, MM (Bupati Kab. Melawi) sebesar Rp. 500.000.000,- ;
  2. H. SUKIMAN, S.Pd., MM (Ketua DPRD Kab. Melawi) sebesar Rp. 500.000.000,- ;
  3. Sekda (MARTIN LUTHER) sebesar Rp. 500.000.000,- ;
  4. DARSONO (Anggota DPRD Kab. Melawi) sebesar Rp. 2,8 Milyar yang diserahkan oleh GATOT, RIDWAN dan HINDUANSAYAH ;
  5. RIDWAN sebesar Rp. 10.000.000,- ;
  6. GATOT sebesar Rp. 100.000.000,- ;
  7. HINDUANSAYAH sebesar Rp. 75.000.000,- ;
  8. PRISCILLA sebesar Rp. 20.000.000,- ;
  9. Dikembalikan ke PT.Batur melalui Bonafacia Rp 500.000.000,- ;
- Bahwa orang-orang yang menerima uang tersebut di atas adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, hal ini dapat dilihat dari SK pengangkatan maupun jabatan mereka yaitu :
- Drs. MARTIN LUTHER, D, M.Si., adalah sebagai penyelenggara Negara yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai peraturan perundang – undangan yaitu sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi ;
  - DARSONO sebagai Anggota DPRD Kabupaten Melawi merupakan Penyelenggara Negara yaitu Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Daerah ;
  - SUKIMAN sebagai Ketua DPRD Kabupaten Melawi merupakan penyelenggara Negara yaitu Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Daerah dan sekarang menjabat sebagai Anggota DPR-RI ;
  - PRISCILLA, S.Sos., MM., pada saat terjadinya transfer uang sebesar Rp. 5 milyar tersebut adalah Pegawai Negeri yaitu sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi berdasarkan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 820 / 682/KP-C Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Melawi;

Hal. 36 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- EVIVANIA VIVI adalah sebagai Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi dan RIDWAN adalah sebagai Pembantu Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi berdasarkan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 91 Tahun 2006 Tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Nomor : 27 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Umum Daerah, Pemegang Kas, Pembantu Bendahara Umum Daerah dan Pembantu Pemegang Kas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006;
- GATOT HENDROTOMO adalah sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Anggaran Bagian Keuangan Setda Kabupaten Melawi, HINDUANSAYAH adalah sebagai Kabid Litbang Bappeda Kab. Melawi berdasarkan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 820 / 682/KP-C Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Melawi dan BETTY Br. LINGGA adalah sebagai Staf bagian Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi;
- Bahwa pembagian uang yang dilakukan saksi PRISCILLIA adalah telah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bupati Melawi.
- Pada tanggal 23 Mei 2008 dilakukan pembayaran kelima sebesar Rp 6.800.000.000,00 pembayaran tersebut dilakukan atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 3 April 2008 yang diajukan oleh Terdakwa dengan kemajuan pekerjaan 83,47%. Pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan Umum Daerah sesuai dengan SP2D Nomor 900/0292/SP2D-LS/2008 tanggal 23 Mei 2008, sehingga jumlah pembayaran seluruhnya menjadi Rp 51.800.000.000,00 atau 83,47% dari nilai kontrak ;
- Pada tanggal 24 Maret 2008 dilakukan addendum kontrak perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan oleh saksi AGUSTINUS JOKO WALUYO,ST.MM selaku PPTK dengan Nomor addendum 605.3/11.A/PK-PAB/KIMTAM/IX/2008 tanggal 24 maret 2008 tanpa meminta perpanjangan jaminan Pelaksanaan kepada PT.Batur Artha Mandiri ;
- Bahwa menurut Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak/Panitia CCO, Panitia tidak sepakat dilakukan addendum perpanjangan waktu dengan alasan :
  - a. Draft Technical Justification Kegiatan Penyediaan Air Bersih yang dibuat oleh PT.Batur Artha Mandiri mengenai masalah sosial tidak didukung



data berupa absensi, masalah sosial tersebut juga sudah ada sejak awal 2007;

- b. Permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kota Nanga Pinoh tertanggal 29 Januari 2008 namun baru diajukan September 2008 kepada Panitia Peneliti Kontrak/Panitia CCO;
- Perpanjangan waktu tersebut merubah waktu pekerjaan dari 18 bulan menjadi 24 bulan sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi tanggal 29 September 2008 dan tidak ada perubahan volume kontrak;
  - Pembayaran keenam sebesar Rp 3.500.000.000,00 dilakukan pada tanggal 26 September 2008 pada saat progres pekerjaan mencapai 91,71% didasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 4 September 2008 yang dibuat oleh Terdakwa bersama pengawas dan PPTK. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Bendaharawan Umum Daerah sesuai dengan SP2D Nomor 900/1954/SP2D-LS/2008 tanggal 26 September 2008, sehingga pembayaran seluruhnya menjadi Rp 55.300.000.000,00 atau 89,11% dari nilai kontrak;
  - Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 29 September 2008 sesuai Addendum kontrak I, ternyata Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100%, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan terakhir tanggal 4 September 2008 progres pekerjaan hanya mencapai 91,71% dan tidak ada addendum kontrak kedua. Sementara kegiatan pekerjaan di lapangan sudah dihentikan oleh Terdakwa;
  - Pada tanggal 23 Desember 2008, saksi AGUSTINUS JOKO WALUYO, ST.MM dan saksi Ir.LULUK melaksanakan pembayaran sebesar Rp 1,6 milyar kepada Terdakwa sesuai dengan SP2D Nomor 900/4565/SP2D-LS/2008 tanggal 23 Desember 2008 tanpa didukung Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tetapi hanya berdasarkan pemeriksaan pekerjaan sebelumnya sebesar 91,71% dan pembayaran dilakukan diluar masa kontrak, sehingga jumlah pembayaran sampai 23 Desember 2008 seluruhnya menjadi Rp 56,9 milyar atau 91,69% dari nilai kontrak;
  - Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2009 telah dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Bupati Melawi melalui kuasa hukumnya Martinus Ekok, SH., MH., dengan surat pemutusan kontrak nomor : 71/AME/X/09 di luar ketentuan pasal 1266 KUHPdata yang telah disepakati antara pemilik





proyek dan pelaksana proyek, dan posisi kemajuan proyek pada setelah dilakukan pemutusan telah mencapai 91,71% dengan akumulasi pembayaran Rp. 56.900.000.000,-, namun berdasarkan hasil audit BPKP Nomor LHA1-481.PW14.5.2010 tanggal 14 Desember 2010 pada pokoknya menyatakan ada beberapa kegiatan yang tidak dikerjakan oleh PT.Batur Artha Mandiri yaitu :

- *Fiber glass* sebanyak 50 unit dalam laporan itu dicantumkan 100% namun fisiknya tidak ada;
- Pengadaan paket sambungan rumah dicantumkan 100%, namun setelah di cek di PDAM masih kurang banyak;
- Gorong-gorong buis beton dia 1 M dicantumkan 100% namun di lapangan tidak ada;
- Pemasangan pipa galvanized 300 mm dalam kontrak 582 M dan dicantumkan 100%, namun fisiknya hanya 319,55 M atau 54,91% ;
- Pipa baja spiral 400 mm dalam kontrak 108 M dan dicantumkan 100%, namun fisiknya hanya 45 M atau 41,67%;
- Manometer dalam kontrak 76 buah dan dicantumkan 100% namun fisiknya hanya 1 (satu) buah atau 1,32% ;
- Galian tanah dan urugan pipa HDPE dicantumkan 100%, namun fisik pemasangan pipa HDPE tidak digali dan diurug;
- Dan masih banyak lagi yang kurang termasuk pekerjaan Instalasi Pengolahan Air yang tidak selesai;

Sehingga LHA1 BPKP tersebut menilai bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa baru mencapai 77,2766% yang seharusnya pembayaran yang menjadi hak dari PT. Batur Artha Mandiri adalah sebesar Rp. 47.956.427.619,03 sehingga disangka adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp. 8.943.572.308,98 yang tidak dinikmati oleh Tersangka sendiri tetapi secara faktual telah diserahkan kepada orang lain melalui rekening No. 4525190074;

- Bahwa perbuatan Tersangka yang telah menyerahkan uang senilai Rp 5 milyar kepada Bupati Melawi secara faktual penyerahan uang tersebut telah berhasil mempengaruhi saksi-saksi yang telah menerima pembagian uang-uang tersebut untuk dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung kepada pejabat pemimpin proyek untuk tidak melakukan pengawasan terhadap proyek secara intensif dikarenakan posisi Bupati



dalam struktur organisasi pemerintahan daerah merupakan atasan langsung bagi Pegawai Pemda Kabupaten Melawi termasuk pengelola proyek;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa **Ir. KETUT RADIARTHA Anak dari NYOMAN KUASA** selaku Direktur PT.Batur Artha Mandiri pada tanggal 12 Desember 2007 atau pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2007 bertempat di Bank kalbar Cabang Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Februari 2011 termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Bupati Melawi Alm.SUMAN KURIK karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya berkaitan dengan pelaksanaan Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang dilakukan oleh PT.Batur Artha Mandiri dimana Terdakwa Ir.Ketut Radiartha karena Bupati Melawi Alm.SUMAN KURIK tidak mempersoalkan masalah kemajuan pekerjaan PT.Batur Artha Mandiri telah memerintahkan saksi Bonafacia selaku Site Manager PT.Batur Artha Mandiri untuk memberikan uang kepada Bupati Melawi senilai Rp 5 milyar melalui rekening PT.Batur Artha Mandiri Nomor 401.03.00443-0 ke rekening nomor 4525190074 atas nama saksi Evivania Vivi selaku Bendahara Pengeluaran Pemda Kabupaten Melawi melalui pemindahbukuan pada Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, adapun cara dan maksud pemberian uang Rp 5 milyar kepada Bupati Melawi adalah berkaitan dengan pelaksanaan proyek pembangunan prasarana air bersih Kota Nanga Pinoh yang diawali dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi telah melaksanakan pelelangan umum pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh tahun 2006 – 2008 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya sebesar Rp 62.058.156.455,- (enam puluh dua milyar lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa PT.Batur Artha Mandiri ditetapkan sebagai pemenang tender proyek pembangunan prasarana air bersih Kota Nanga Pinoh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 317 Tahun 2006 tanggal 27 September 2006 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Pada Dinas Kimpraswiltam dan Pertambangan Kabupaten Melawi tahun 2006;
  - Bahwa pada tanggal 29 September 2006 ditandatangani surat perjanjian kerja (kontrak) antara PT. Batur Artha Mandiri dengan pihak Pemda Kabupaten Melawi yang ditandatangani oleh Direktur PT.Batur Artha Mandiri dengan Bupati Kabupaten Melawi (Alm.Suman Kurik, MM) dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja (kontrak) : 605.3/11/PK-Pab/KIMTAM/IX/2006 nilai kontrak pekerjaan mencapai sebesar Rp 62.058.156.455,- ;
  - Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006 Bupati Melawi telah mendisposisi surat kepada Kepala Dinas PU untuk melaksanakan pembayaran sebesar Rp 15 milyar dan selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2006 telah dibayarkan kepada PT. Batur Artha Mandiri melalui SPM Nomor : 931/1215/SPM-BT/Keu tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp 15 milyar. Pembayaran pertama dilakukan tanpa melihat kemajuan fisik pekerjaan atau prosentase maksimal uang muka yang dapat diberikan. Kemajuan fisik pekerjaan per Desember 2006 hanya sebesar 4,573% atau jumlah maksimal uang muka yang dapat dibayarkan yaitu sebesar 20% dari kontrak atau maksimal sebesar Rp 12.411.631.291,05 sementara yang dibayarkan sebesar Rp 15 milyar;
  - Pada tanggal 15 Mei 2007 Terdakwa bersama Pengawas dan PPTK membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan kemajuan pekerjaan sebesar 32,46% untuk pembayaran kedua dan atas berita acara tersebut maka pada tanggal 28 Mei 2007 dilakukan pembayaran sesuai SP2D Nomor 900/0254/SP2D-LS/2007 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp 5 milyar sehingga pembayaran menjadi Rp 20 milyar ;
  - Pembayaran ketiga sebesar Rp 7.900.000.000,00 dilakukan pada tanggal 26 September 2007 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 5 September 2007 dimana kemajuan pekerjaan saat itu 45,02%. Pembayaran

Hal. 41 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilakukan oleh Bendaharawan Umum daerah sesuai SP2D Nomor : 900/1025/SP2D-LS/2007 tanggal 26 September 2007 sehingga pembayaran seluruhnya menjadi Rp 27.900.000.000,00 atau 44,96 dari nilai kontrak;

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2007 Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran keempat sebesar Rp 17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 72,87%. Pembayaran dilakukan oleh bendaharawan Umum daerah sesuai dengan SP2D Nomor : 900/2536/SP2D-LS/2007 tanggal 7 Desember 2007 sehingga jumlah pembayaran menjadi 45 milyar atau 75,51% ;
- Pada saat setelah dilakukan pembayaran keempat sebesar Rp. 17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah), Terdakwa Ir. KETUT RADIARTHA telah memberikan uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Bupati Alm. SUMAN KURIK yang dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening PT. Batur Artha Mandiri nomor 401.03.00443-0 ke rekening saksi EVIVANIA VIVI selaku Bendahara Pemda Kabupaten Melawi dengan nomor rekening 4525190074 di Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh;
- Selanjutnya setelah kiriman uang dari PT. Batur Artha Mandiri masuk dalam rekening saksi EVIVANIA VIVI, kemudian pada tanggal 12 Desember 2007 saksi EVIVANIA VIVI menandatangani slip penarikan uang secara tunai yang terdapat dalam rekening 4525190074 senilai Rp. 5 milyar dan diserahkan kepada PRISCILLA (Kabag Keuangan), slip penarikan tunai yang telah diterima oleh saksi PRISCILLA dari EVIVANIA VIVI selanjutnya diserahkan kepada saksi Ridwan untuk dicairkan atau ditarik tunai. Dan pada hari itu juga tanggal 12 Desember 2007 saksi RIDAWAN mencairkan uang tersebut dan uang hasil penarikan tunai tersebut langsung diserahkan kepada saksi PRISCILLA dan selanjutnya sesuai anjuran Bupati uang tersebut oleh PRISCILLA dibagi-bagikan kepada :
  1. Drs. A. SUMAN KURIK, MM., (Bupati Kab. Melawi) sebesar Rp. 500.000.000,- ;
  2. H. SUKIMAN, S.Pd., MM., (Ketua DPRD Kab. Melawi) sebesar Rp. 500.000.000,- ;
  3. Sekda (MARTIN LUTHER) sebesar Rp. 500.000.000,- ;
  4. DARSONO (Anggota DPRD Kab. Melawi) sebesar Rp. 2,8 milyar yang diserahkan oleh GATOT, RIDWAN dan HINDUANSAYAH ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. RIDWAN sebesar Rp. 10.000.000,- ;
  6. GATOT sebesar Rp. 100.000.000,- ;
  7. HINDUANSAYAH sebesar Rp. 75.000.000,- ;
  8. PRISCILLA sebesar Rp. 20.000.000,- ;
  9. Dikembalikan ke PT.Batur melalui Bonafacia Rp 500.000.000,- ;
- Bahwa orang-orang yang menerima uang tersebut di atas adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, hal ini dapat dilihat dari SK pengangkatan maupun jabatan mereka yaitu :
- Drs. MARTIN LUTHER, D, M.Si., adalah sebagai penyelenggara Negara yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai peraturan perundang – undangan yaitu sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi ;
  - DARSONO sebagai Anggota DPRD Kabupaten Melawi merupakan Penyelenggara Negara yaitu Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Daerah ;
  - SUKIMAN sebagai Ketua DPRD Kabupaten Melawi merupakan penyelenggara Negara yaitu Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Daerah dan sekarang menjabat sebagai Anggota DPR-RI ;
  - PRISCILLA, S.Sos., MM., pada saat terjadinya transfer uang sebesar Rp. 5 milyar tersebut adalah Pegawai Negeri yaitu sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi berdasarkan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 820 / 682/KP-C Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Melawi;
  - EVIVANIA VIVI adalah sebagai Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi dan RIDWAN adalah sebagai Pembantu Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi berdasarkan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 91 Tahun 2006 Tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Nomor : 27 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Umum Daerah, Pemegang Kas, Pembantu Bendahara Umum Daerah dan Pembantu Pemegang Kas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006;
  - GATOT HENDROTOMO adalah sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Anggaran Bagian Keuangan Setda Kabupaten Melawi, HINDUANSYAH adalah sebagai Kabid Litbang Bappeda Kab. Melawi

Hal. 43 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 820 / 682/KP-C Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon III dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Melawi dan BETTY Br. LINGGA adalah sebagai Staf Bagian Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi;

- Bahwa pembagian uang yang dilakukan saksi PRISCILLIA adalah telah sesuai dengan apa yang diperintahkan Bupati Melawi;
- Pada tanggal 23 Mei 2008 dilakukan pembayaran kelima sebesar Rp 6.800.000.000,00 pembayaran tersebut dilakukan atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 3 April 2008 yang diajukan oleh Terdakwa dengan kemajuan pekerjaan 83,47%. Pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan Umum Daerah sesuai dengan SP2D Nomor 900/0292/SP2D-LS/2008 tanggal 23 Mei 2008, sehingga jumlah pembayaran seluruhnya menjadi Rp 51.800.000.000,00 atau 83,47% dari nilai kontrak;
- Pada tanggal 24 Maret 2008 dilakukan addendum kontrak perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan oleh saksi AGUSTINUS JOKO WALUYO,ST., MM., selaku PPTK dengan Nomor Addendum 605.3/11.A/PK-PAB/KIMTAM/IX/2008 tanggal 24 maret 2008 tanpa meminta perpanjangan jaminan Pelaksanaan kepada PT.Batur Artha Mandiri ;
- Bahwa menurut Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak/Panitia CCO, Panitia tidak sepakat dilakukan addendum perpanjangan waktu dengan alasan :
  - a. Draft Technical Justification Kegiatan Penyediaan Air Bersih yang dibuat oleh PT.Batur Artha Mandiri mengenai masalah sosial tidak didukung data berupa absensi, masalah sosial tersebut juga sudah ada sejak awal 2007.
  - b. Permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Pembagunan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kota nanga Pinoh tertanggal 29 Januari 2008 namun baru diajukan September 2008 kepada Panitia Peneliti Kontrak/Panitia CCO.
- Perpanjangan waktu tersebut merubah waktu pekerjaan dari 18 bulan menjadi 24 bulan sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi tanggal 29 September 2008 dan tidak ada perubahan volume kontrak.
- Pembayaran keenam sebesar Rp 3.500.000.000,00 dilakukan pada tanggal 26 September 2008 pada saat progres pekerjaan mencapai 91,71% didasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 4

Hal. 44 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 yang dibuat oleh Terdakwa bersama pengawas dan PPTK. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Bendaharawan Umum Daerah sesuai dengan SP2D Nomor 900/1954/SP2D-LS/2008 tanggal 26 September 2008, sehingga pembayaran seluruhnya menjadi Rp 55.300.000.000,00 atau 89,11% dari nilai kontrak;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 29 September 2008 sesuai Addendum kontrak I, ternyata Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100%, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan terakhir tanggal 4 September 2008 progres pekerjaan hanya mencapai 91,71% dan tidak ada addendum kontrak kedua. Sementara kegiatan pekerjaan di lapangan sudah dihentikan oleh Terdakwa.
- Pada tanggal 23 Desember 2008, saksi AGUSTINUS JOKO WALUYO, ST., MM., dan saksi Ir. LULUK melaksanakan pembayaran sebesar Rp 1,6 milyar kepada Terdakwa sesuai dengan SP2D Nomor : 900/4565/SP2D-LS/2008 tanggal 23 Desember 2008 tanpa didukung Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tetapi hanya berdasarkan pemeriksaan pekerjaan sebelumnya sebesar 91,71% dan pembayaran dilakukan diluar masa kontrak, sehingga jumlah pembayaran sampai 23 Desember 2008 seluruhnya menjadi Rp 56,9 milyar atau 91,69% dari nilai kontrak.
- Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2009 telah dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Bupati Melawi melalui kuasa hukumnya Martinus Ekok, SH., MH., dengan surat pemutusan kontrak nomor : 71/AME/X/09 di luar ketentuan pasal 1266 KUHPdata yang telah disepakati antara pemilik proyek dan pelaksana proyek, dan posisi kemajuan proyek pada setelah dilakukan pemutusan telah mencapai 91,71% dengan akumulasi pembayaran Rp. 56.900.000.000,- , namun berdasarkan hasil audit BPKP Nomor LHA1-481.PW14.5.2010 tanggal 14 Desember 2010 pada pokoknya menyatakan ada beberapa kegiatan yang tidak dikerjakan oleh PT.Batur Artha Mandiri yaitu :
  - *Fiber glass* sebanyak 50 unit dalam laporan itu dicantumkan 100% namun fisiknya tidak ada ;
  - Pengadaan paket sambungan rumah dicantumkan 100%, namun setelah di cek di PDAM masih kurang banyak ;
  - Gorong-gorong buis beton dia 1 M dicantumkan 100% namun di lapangan tidak ada;

Hal. 45 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan pipa galvanized 300 mm dalam kontrak 582 M dan dicantumkan 100%, namun fisiknya hanya 319,55 M atau 54,91% ;
- Pipa baja spiral 400 mm dalam kontrak 108 M dan dicantumkan 100%, namun fisiknya hanya 45 M atau 41,67% ;
- Manometer dalam kontrak 76 buah dan dicantumkan 100% namun fisiknya hanya 1 (satu) buah atau 1,32% ;
- Galian tanah dan urugan pipa HDPE dicantumkan 100%, namun fisik pemasangan pipa HDPE tidak digali dan diurug ;
- Dan masih banyak lagi yang kurang termasuk pekerjaan Instalasi Pengolahan Air yang tidak selesai ;

Sehingga LHAI BPKP tersebut menilai bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa baru mencapai 77,2766% yang seharusnya pembayaran yang menjadi hak dari PT. Batur Artha Mandiri adalah sebesar Rp. 47.956.427.619,03 sehingga disangka adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp. 8.943.572.308,98 yang tidak dinikmati oleh Tersangka sendiri tetapi secara faktual telah diserahkan kepada orang lain melalui rekening No. 4525190074;

- Bahwa perbuatan Tersangka yang telah menyerahkan uang senilai Rp 5 milyar kepada Bupati Melawi secara faktual penyerahan uang tersebut telah berhasil mempengaruhi saksi-saksi yang telah menerima pembagian uang- uang tersebut untuk dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung kepada pejabat pemimpin proyek untuk tidak melakukan pengawasan terhadap proyek secara intensif dikarenakan posisi Bupati dalam struktur organisasi pemerintahan daerah merupakan atasan langsung bagi pegawai Pemda Kabupaten Melawi termasuk pengelola proyek;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 21 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. KETUT RADIARTHA anak dari NYOMAN KUASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut

Hal. 46 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan dalam Dakwaan Kedua Primair Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap IR. KETUT RADIARTHA anak dari NYOMAN KUASA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa Ir. KETUT RADIARTHA anak dari NYOMAN KUASA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.161.179.316,34 (lima milyar seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu koma tiga puluh empat sen) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Nilai Termyn sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah) tahun 2008, terdapat cap stempel dan tanda tangan basah;
  - 2) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Nilai Termyn sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), tahun 2008, terdapat cap stempel dan tanda tangan basah ;
  - 3) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Nilai Termyn sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), tahun 2008, terdapat cap stempel dan tanda tangan basah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi Nomor 10. A Tahun 2008 tentang Penunjukan Panitia Contract Chance Order (CCO) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2008 tanggal 04 Maret 2008 terdapat tanda tangan dan Cap Stempel basah serta di atas sebelah kanan pada halaman pertama terdapat bekas tipexkan ;
- 5) 15 (lima belas) lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/27 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi tahun anggaran 2007, terdapat tanda tangan dan cap stempel basah ;
- 6) 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh tahun 2007, Nilai Termyn Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah ;
- 7) 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh tahun 2007, Nilai Termyn Rp. 7.900.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
- 8) 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh tahun 2007, Nilai Termyn Rp. 17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah ;
- 9) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun anggaran 2006 unit kerja Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi Kegiatan Pembangunan Prasarana Air Bersih terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
- 10) 1 (satu) Berkas Dokumen / Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006, Kegiatan Penyediaan Air Bersih, Pekerjaan : Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Waktu Pelaksanaan : 18 (delapan belas) bulan, Pelaksana : PT. BATUR ARTHA MANDIRI, Biaya

Hal. 48 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





: Rp. 62. 058.156.455,00 (enam puluh dua milyar lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;

- 11) 4 (empat) lembar Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/45 Tahun 2008, Tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, tanggal 21 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Setda Kabupaten Melawi Drs. MARTIN LUTHER. D, M.Si., dengan tanda tangan dan cap stempel basah, serta terdapat dua lubang di sebelah kiri ;
- 12) 9 (sembilan) lembar lampiran Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/45 Tahun 2008, Tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, tanggal 21 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Setda Kabupaten Melawi Drs. MARTIN LUTHER. D, M.Si., dengan tanda tangan dan cap stempel basah, serta terdapat dua lubang di sebelah kiri ;
- 13) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Melawi tahun 2008 ;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 137/1122/Kimpraswiltam/XII/2006 Tanggal 5 Desember 2006 bermaterai 6000 (enam ribu rupiah) dari saudara MAKARIUS HORONG, S.Sos, Jabatan Kabag Tata Usaha Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi memberikan kuasa kepada saudara ALI AKHMAD, SE. M. Si Jabatan Kabid Pemukiman dan Tata Ruang Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi ;
- 15) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 820/682/KP-C, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Esselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 23 April 2007 ;
- 16) 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya lampiran surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 820/682/KP-C, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan



Struktural Esselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 23 April 2007 ;

- 17) 1 (satu) Buah Flas Disk Warna Hitam bertuliskan FC CE kapasitas 256 MB yang berisikan percakapan antara BUPATI MELAWI dan A.JOKO WALUYO, ST., MM., mengenai pembayaran ke pihak PT.Batur Artha Mandiri sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) pada Desember 2008;
- 18) Foto Copy OE (Owner Estimate) Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Melawi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2006, sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar ;
- 19) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 500/78/tahun 2007 tentang Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Langsung Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 yang ditetapkan di Nanga Pinoh oleh Bupati Melawi Drs.A. SUMAN KURIK, MM., pada tanggal 26 April 2007, 10 (sepuluh) lembar ;
- 20) Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 07 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Pembantu Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, yang ditetapkan di Nanga Pinoh oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. LULUK EDI PRIONO, MM., pada tanggal 12 Februari 2008, 15 (lima belas) lembar;
- 21) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 600/158 Tahun 2008, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPM, Bendaharawan dan Staf Teknis atas dana bantuan pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan daerah pemekaran tahun 2008, tanggal 10 Juli 2008 ;
- 22) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 821.2/567/BKD-C tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai



negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Esselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 11 Juli 2008;

- 23) 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 821.2/567/BKD-C, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Esselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 11 Juli 2008 ;
- 24) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Kegiatan Penyediaan Air Bersih dengan Nilai Termyn sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), yang isinya terdapat surat/dokumen :
- a. Foto Copy Surat Nomor : 039/Srt/BAM/XII/06 tanggal 13 Desember 2006 Perihal : Permohonan Pembayaran, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - b. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 605.3/(tanpa tanggal)/PK-PAB/KIMTAM/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, 2 (dua) lembar (dilegalisir);
  - c. Foto Copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - d. Foto Copy Tanda Bukti Pembayaran, Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  - e. Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 931/1215/SPM-BT/KEU tanggal 19 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir) ;
  - f. Foto Copy Surat Setor Pajak (SPP), (PPn) tertanggal 15 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir) ;
  - g. Foto Copy Surat Setor Pajak (SPP), (PPH) tertanggal 15 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir) ;
  - h. Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh tertanggal 19 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir) ;
- 25) Foto copy Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Umum Daerah, Pemegang Kas, Pembantu Bendahara Umum Daerah dan Pembantu Pemegang Kas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006 tanggal 23 Maret 2006, 6 (enam) lembar (dilegalisir) ;
- 26) Surat Kuasa Nomor : 20093/SK/BAM/XII/06 tanggal 13 Desember 2006, dari Direktur PT. Batur Artha Mandiri Ir. KETUT RADIARTHA (Pemberi



Kuasa) kepada BONAFACIA ALSONIA S (Penerima Kuasa) yang isinya khusus untuk mengambil / menerima pembayaran pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 13.431.818.182,- (terbilang : tiga belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak PPn 10 % dan PPh 1,5 %, bermaterai 6.000 rupiah. 1 (satu) lembar asli;

- 27) Kwitansi, Dari : pemegang Kas Dinas Kimpraswiltam, Uang sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), untuk pembayaran pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh jumlah bersih setelah dipotong PPn + PPh = Rp. 13.363.636.363,63, tanggal 19 Desember 2006, yang diterima oleh pihak PT. Batur Artha Mandiri saudara BONAFACIA, bermaterai 6.000 rupiah, 1 (satu) lembar Asli ;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Bupati Melawi kepada Pemimpin Kegiatan Persediaan Air Bersih yang dilaminating tertanggal 15 Desember 2006 yang isinya Pemimpin Kegiatan Menandatangani berita acara pembayaran tahap pertama;
- 29) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 318 tahun 2006, tentang perintah mulai kerja pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh pada Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi tahun 2006, tanggal 29 September 2006;
- 30) 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 80 tahun 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pembantu Pengguna Anggaran dan Pemimpin Kegiatan atas beban dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006, tanggal 23 Mei 2006;
- 31) 7 (tujuh) lembar foto copy lampiran Surat Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 80 Tahun 2006, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pembantu Pengguna Anggaran dan Pemimpin Kegiatan atas beban dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006 tanggal 23 Mei 2006;



- 32) 1 (satu) lembar asli surat permohonan pengunduran diri dari Pemimpin Kegiatan Penyediaan Air Bersih oleh PUJIONO kepada Bupati Melawi, tanggal 29 Desember 2006;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi Kepada Ketua DPRD Kabupaten Melawi dengan Nomor : 600/501/KIMPRASWILTAM/2006, tanggal 22 Juni 2006 perihal Mohon Dukungan Proyek Multy Years;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 170/123/DPRD/2006, tanggal 22 September 2006 perihal Dukungan Proyek Multy Years.
- 35) 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Kepada Direktur PT. Batur Arta Mandiri dengan Nomor : 500/0698/Ekon.A/2005, tanggal 20 Oktober 2005 perihal : Sosialisasi / Expose PT. Batur Arta Mandiri;
- 36) 2 (dua) lembar foto copy Surat Bupati Melawi Nomor : 610/91/KIMTAM/VIII/2006, tentang izin prinsip pekerjaan pendahuluan perencanaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih tahap I, tanggal 13 Februari 2006;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 640/02.B/KIM-TAM/06, tanggal 3 Januari 2006.
- 38) 2 (dua) lembar foto copy Telaahan staf Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Melawi, tentang izin prinsip untuk kegiatan pendahuluan perencanaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, tanggal 3 Januari 2006 ;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktur PT. Batur Artha Mandiri kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 001/BAM/Melawi/II/05, tanggal 15 Februari 2005 Perihal Perkenalan dan Letter of Intent ;
- 40) 4 (empat) lembar foto copy Nota Kesepahaman Memorandum Of Understanding (Mou) antara Pemerintah Kabupaten Melawi dengan PT. Batur Artha Mandiri dengan Nomor : 690/0701/Ekon/2005 dan Nomor : 002/BAM/MELAWI/MoU/X/05, tanggal 20 Oktober 2005 ;
- 41) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima (PHO) dengan Nomor : 690/900.B/DPU/XII/2008, Pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh kontrak kerja Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 605/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 26 September 2006,  
Addendum I Nomor : 690/11.A/PU/III/2008 tanggal 24 Maret 2008,  
Addendum II Nomor : 690/11.B/PU/IX/2008 tanggal 24 September 2008  
Kabupaten Melawi, tanggal 29 Desember 2008 ;
- 42) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan Nomor : 700/659.A/Ek.PMD perihal Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih Poring Pancur Aji, tanggal 2 Oktober 2008;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Pimpinan Kegiatan Pembangunan Air Bersih Poring Pancur Aji dengan Nomor : 700/644.A/Ek.PMD perihal Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Air Bersih Poring Pancur Aji, bulan Oktober 2008 ;
- 44) 2 (dua) lembar foto copy surat dari Kantor Advokat MARTINUS EKOK, SH., MH., kepada Ir. Ketut Radiartha selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri dengan Nomor : 71/AME/X/09, perihal Pemutusan Perjanjian Pekerjaan, tanggal 5 Oktober 2009 ;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Bupati Melawi kepada Advokad An. MARTINUS EKOK, SH., MH., tanggal 26 September 2009 ;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Manager Badan Pelaksana LPJK Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Umum GAPENSI DKI Jakarta dengan Nomor : 180/861/HK, perihal Klarifikasi Legalitas SBU a.n. PT. Batur Artha Mandiri, tanggal 26 Oktober 2009 ;
- 47) 1 (satu) berkas foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 15 tahun 2006, tentang Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh;
- 48) 1 (satu) berkas foto copy Addendum I (satu) Nomor : 690/11.A/PU/III/2008, tanggal 24 Maret 2008 atas Dokumen Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006, tanggal 29 September 2006, Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh;
- 49) 1 (satu) berkas foto copy dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi ;
- 50) 1 (satu) berkas foto copy lampiran Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 Tanggal 29 September 2006, Kegiatan Penyediaan Air Bersih Pekerjaan Pembangunan Prasarana

Hal. 54 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, waktu pelaksanaan 18 (delapan belas) bulan kalender ;

- 51) Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 81 Tahun 2006 Tanggal 24 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006, sebanyak 4 (empat) lembar;
- 52) 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor : 640/10/PERC-PAB/KIM-TAM/2006 tanggal 4 Juli 2006, Kegiatan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Pelaksana : PT. KARYA ADHIE, Nilai Kontrak : Rp. 478.788.000.00,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saudara KANJIN, Jabatan Pemimpin Kegiatan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih pada Pekerjaan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi (selaku pihak pertama) dengan saudara GUSTI M. HELMI, ST., jabatan Direktur Utama PT. KARYA ADHIE (Selaku Pihak Kedua) ;
- 53) 1 (satu) Berkas Dokumen / Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Melawi, Lokasi : Di Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Biaya : Rp. 319.010.000.00 (tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu rupiah), waktu pelaksanaan 18 (delapan belas) bulan, Konsultan Pengawas : PT. BAYU PRATAMA KHATULISTWA, dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 602/p.1/PWS-PAB/VII/2006 tanggal 1 November 2006 antara Pemimpin Kegiatan Pengawasan dan Perencanaan pada pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten dengan PT. Bayu Pratama Khatulistiwa yang ditandatangani oleh KANJIN, jabatan Pemimpin Kegiatan Perencanaan dan pengawasan Penyediaan Air Bersih (selaku pihak pertama) dengan Hj. ANNI AGUSTINI SANTOSO Jabatan Direktur Utama (selaku pihak kedua) ;
- 54) 1 (satu) Berkas Dokumen / Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Melawi, Lokasi : Di Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Biaya : Rp. 148.965.000,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam



puluh lima ribu rupiah), waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan, Konsultan Pengawas : PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA, dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 602.1/104/PGWS-SDA/DPU/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 antara Pemimpin Kegiatan Pengawasan dan Perencanaan pada pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten dengan PT. Bayu Pratama Khatulistiwa yang ditandatangani oleh Ir. LULUK EDI PRIONO, MM., jabatan Kadis PU Kab. Melawi (selaku pihak pertama) dengan Hj. ANNI AGUSTINI SANTOSO, jabatan Direktur Utama (selaku pihak kedua) ;

- 55) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi kepada Konsultan Supervisi PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA Nomor : 600/269.A/DPU/V/2008, tanggal 8 Mei 2008, Sifat : Penting, Perihal : Pemberitahuan, yang isinya berbunyi Setelah diteliti dan dipelajari bahwa kontrak Lumpsum Fixed Prices yang digunakan pada kontrak pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih kota nanga pinoh sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk perhitungan bobot fisik dilakukan sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak yang diperhitungkan secara Lumpsum Fixed Price ;
- 56) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara Ir. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri sebagai kesanggupan pihak kontraktor untuk memenuhi pengadaan barang yang belum dilengkapi pengadaannya saat dilakukan pembayaran, tanpa tanggal bulan Maret 2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Batur Artha Mandiri saudara Ir. KETUT RADIARTHA, Mengetahui PPTK saudara A. JOKO WALUYO, ST., dan Menyetujui Kadis PU Kabupaten Melawi saudara Ir. LULUK EDI PRIONO, MM;
- 57) 9 (sembilan) lembar Daftar Pengadaan Barang yang harus diadakan oleh PT. Batur Artha Mandiri yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT. Batur Artha Mandiri saudara Ir. KETUT RADIARTHA, diteliti oleh PPTK saudara A. JOKO WALUYO, ST., dan Mengetahui Kadis PU Kab. Melawi saudara Ir. LULUK EDI PRIONO, MM ;
- 58) 1 (satu) buah buku MEMO atau Surat Teguran dengan 15 (lima belas) lembar teguran tentang pekerjaann yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari Konsultan Supervisi Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA kepada PT. BATUR ARTHA MANDIRI mengenai



Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang dilaksanakan oleh PT. BATUR ARTHA MANDIRI ;

- 59) 1 (satu) buah buku MEMO atau surat teguran dengan 18 (delapan belas) lembar teguran tentang pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari Konsultan Supervisi Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA kepada PT. BATUR ARTHA MANDIRI mengenai Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh yang dikerjakan oleh PT. BATUR ARTHA MANDIRI ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. LULUK EDI PRIONO, MM ;

Dan barang bukti lainnya, yaitu :

- 1) Copy slip penarikan tabungan No. Rek. 4525190074 An. EVIVANIA VIVI terbilang lima milyar rupiah ;
- 2) Copy Buku Tabungan Kantor Cab. Nanga Pinoh 045 No. Rek.4525190074 An. EVIVANIA VIVI ;
- 3) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 01 Juli 2008 ;
- 4) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 15 Agustus 2008 ;
- 5) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 05 Nopember 2008 ;
- 6) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 18 Desember 2008 ;
- 7) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 03 Februari 2009 ;
- 8) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 16 Maret 2009 ;



- 9) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 06 April 2009 ;
  - 10) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 28 April 2009 ;
  - 11) Asli Kwitansi dari Drs. Gatot Hendrotomo, M.Si., terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 01 Juni 2008 ;
  - 12) Asli Kwitansi dari Bupati Melawi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 15 Agustus 2008;
  - 13) Asli Kwitansi dari Ir. Hiduansyah terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 05 Nopember 2008;
  - 14) Asli Kwitansi dari Bupati Melawi terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 18 Desember 2008;
  - 15) Asli Kwitansi dari Ir. Hiduansyah terbilang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 03 Februari 2009 ;
  - 16) Asli Kwitansi dari Bupati Melawi terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 16 Maret 2009;
  - 17) Asli Kwitansi dari Bupati Melawi terbilang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 06 April 2009 ;
  - 18) Asli Kwitansi dari Bupati Melawi terbilang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 06 April 2009;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;





Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 06/Pid.Sus/TP.Korupsi/2011/PN.PTK., tanggal 09 Februari 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IR. KETUT RADIARTHA anak dari NYOMAN KUASA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan PERTAMA primair ;
2. Memebebaskan Terdakwa IR. KETUT RADIARTHA anak dari NYOMAN KUASA dari dakwaan PERTAMA primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa IR. KETUT RADIARTHA anak dari NYOMAN KUASA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan KEDUA ;
4. Membebaskan Terdakwa IR. KETUT RADIARTHA anak dari NYOMAN KUASA dari dakwaan KEDUA tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa IR. KETUT RADIARTHA anak dari NYOMAN KUASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
6. Menghukum Terdakwa IR. KETUT RADIARTHA anak dari NYOMAN KUASA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
8. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
9. Menghukum Terdakwa Ir. KETUT RADIARTHA anak dari NYOMAN KUASA untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 5.181.179.316,34** (lima milyar seratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah tiga puluh empat sen) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
10. Menyatakan barang bukti berupa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Nilai Termyn sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah) tahun 2008, terdapat cap stempel dan tanda tangan basah ;
- 2) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Nilai Termyn sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), tahun 2008, terdapat cap stempel dan tanda tangan basah ;
- 3) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Nilai Termyn sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), tahun 2008, terdapat cap stempel dan tanda tangan basah ;
- 4) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi Nomor 10. A Tahun 2008 tentang Penunjukan Panitia Contract Chance Order (CCO) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2008 tanggal 04 Maret 2008 terdapat tanda tangan dan cap stempel basah serta di atas sebelah kanan pada halaman pertama terdapat bekas tipexkan ;
- 5) 15 (lima belas) lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/27 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi tahun anggaran 2007, terdapat tanda tangan dan cap stempel basah ;
- 6) 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh tahun 2007, Nilai Termyn Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah ;
- 7) 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh tahun 2007, Nilai Termyn Rp. 7.900.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah ;
- 8) 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh tahun 2007, Nilai

Hal. 60 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termyn Rp. 17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah ;

- 9) Dokumen Anggaran satuan Kerja (DASK) tahun anggaran 2006 unit kerja Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi Kegiatan Pembangunan Prasarana Air Bersih terdapat tanda tangan dan cap stempel basah ;
- 10) 1 (satu) Berkas Dokumen / Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 605.3 / 11 /PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006, Kegiatan Penyediaan Air Bersih, Pekerjaan : Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh , Waktu Pelaksanaan : 18 (delapan belas) bulan, Pelaksana : PT. BATUR ARTHA MANDIRI, Biaya : Rp.62.058.156.455,00 (enam puluh dua milyar lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
- 11) 4 (empat) lembar Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/45 Tahun 2008, Tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, tanggal 21 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Setda Kabupaten Melawi Drs. MARTIN LUTHER. D, M.Si., dengan tanda tangan dan cap stempel basah, serta terdapat dua lubang di sebelah kiri ;
- 12) 9 (sembilan) lembar lampiran Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/45 Tahun 2008, tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, tanggal 21 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Setda Kabupaten Melawi Drs. MARTIN LUTHER. D, M.Si., dengan tanda tangan dan cap stempel basah, serta terdapat dua lubang di sebelah kiri ;
- 13) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Melawi tahun 2008 ;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 137/1122/Kimpraswiltam/XII/2006 Tanggal 5 Desember 2006 bermaterai 6.000 (enam ribu rupiah) dari saudara MAKARIUS HORONG, S.Sos., jabatan Kabag Tata Usaha

Hal. 61 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi memberikan kuasa kepada saudara ALI AKHMAD, SE., M.Si., jabatan Kabid Pemukiman dan Tata Ruang Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi ;

- 15) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat keputusan Bupati Melawi Nomor : 820/682/KP-C, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Esselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 23 April 2007;
- 16) 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya lampiran surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 820/682/KP-C, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Esselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 23 April 2007;
- 17) 1 (satu) Buah Flas Disk Warna Hitam bertuliskan FC CE kapasitas 256 MB yang berisikan percakapan antara BUPATI MELAWI dan A.JOKO WALUYO, ST., MM., mengenai pembayaran ke pihak PT.Batur Artha Mandiri sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) pada Desember 2008 ;
- 18) Foto Copy OE (Owner Estimate) Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Melawi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2006, sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar;
- 19) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 500/78/tahun 2007 tentang Pengguna Anggaran,Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Langsung Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 yang ditetapkan di Nanga Pinoh oleh Bupati Melawi Drs. A. SUMAN KURIK, MM., pada Tanggal 26 April 2007, 10 (sepuluh) lembar ;
- 20) Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pembantu Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, yang ditetapkan di Nanga

Hal. 62 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinoh oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. LULUK EDI PRIONO, MM., pada Tanggal 12 Februari 2008, 15 (lima belas) lembar ;

- 21) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 600/158 Tahun 2008, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPM, Bendaharawan dan Staf Teknis atas dana bantuan pembangunan prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah pemekaran tahun 2008, tanggal 10 Juli 2008 ;
- 22) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 821.2/567/BKD-C tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Esselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 11 Juli 2008 ;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 821.2/567/BKD-C, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Esselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 11 Juli 2008 ;
- 24) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Kegiatan Penyediaan Air Bersih dengan Nilai Termyn sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), yang isinya terdapat surat/dokumen :
  - a. Foto Copy Surat Nomor : 039/Srt/BAM/XII/06 tanggal 13 Desember 2006 Perihal : Permohonan Pembayaran, 1 (satu) lembar (dilegalisir) ;
  - b. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 605.3/(tanpa tanggal)/PK-PAB/KIMTAM/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, 2 (dua) lembar (dilegalisir) ;
  - c. Foto Copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir) ;
  - d. Foto Copy Tanda Bukti Pembayaran, Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir) ;
  - e. Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 931/1215/SPM-BT/KEU tanggal 19 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir) ;
  - f. Foto Copy Surat Setor Pajak (SPP),(PPn) tertanggal 15 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir) ;

Hal. 63 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Foto Copy Surat Setor Pajak (SPP),(PPh) tertanggal 15 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir) ;
- h. Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh tertanggal 19 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir) ;
- 25) Foto copy Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Umum Daerah, Pemegang Kas, Pembantu Bendahara Umum Daerah dan Pembantu Pemegang Kas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006 tanggal 23 Maret 2006, 6 (enam) lembar (dilegalisir) ;
- 26) Surat Kuasa Nomor : 20093/SK/BAM/XII/06 tanggal 13 Desember 2006, dari Direktur PT. Batur Artha Mandiri Ir. KETUT RADIARTHA (Pemberi Kuasa) kepada BONAFACIA ALSONIA S (Penerima Kuasa) yang isinya khusus untuk mengambil /menerima pembayaran pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 13.431.818.182,- (terbilang : tiga belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak PPn 10 % dan PPh 1,5 %, bermaterai 6.000 rupiah 1 (satu) lembar Asli ;
- 27) Kwitansi, Dari : pemegang Kas Dinas Kimpraswiltam, Uang sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), untuk pembayaran pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh jumlah bersih setelah dipotong PPn + PPh = Rp. 13.363.636.363,63, tanggal 19 Desember 2006, yang diterima oleh pihak PT. Batur Artha Mandiri saudara BONAFACIA, bermaterai 6.000 rupiah, 1 (satu) lembar Asli ;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Bupati Melawi kepada Pemimpin Kegiatan Persediaan Air Bersih yang dilaminating tertanggal 15 Desember 2006 yang isinya Pemimpin Kegiatan Menandatangani Berita Acara Pembayaran tahap pertama ;
- 29) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 318 Tahun 2006, tentang perintah mulai kerja pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh pada Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi tahun 2006, tanggal 29 September 2006 ;

Hal. 64 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30) 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 80 tahun 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pembantu Pengguna Anggaran dan Pemimpin Kegiatan atas beban dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006, tanggal 23 Mei 2006 ;
- 31) 7 (tujuh) lembar foto copy lampiran Surat Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 80 Tahun 2006, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pembantu Pengguna Anggaran dan Pemimpin Kegiatan atas beban dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006 tanggal 23 Mei 2006;
- 32) 1 (satu) lembar asli surat permohonan pengunduran diri dari Pemimpin Kegiatan Penyediaan Air Bersih oleh PUJIONO kepada Bupati Melawi, tanggal 29 Desember 2006 ;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi Kepada Ketua DPRD Kabupaten Melawi dengan Nomor : 600/501/KIMPRASWILTAM/2006, tanggal 22 Juni 2006 perihal Mohon Dukungan Proyek Multy Years ;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 170/123/DPRD/2006, tanggal 22 September 2006 perihal Dukungan Proyek Multy Years ;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Kepada Direktur PT. Batur Arta Mandiri dengan Nomor : 500 / 0698 / Ekon.A/2005, tanggal 20 Oktober 2005 perihal : Sosialisasi / Expose PT. Batur Arta Mandiri ;
- 36) 2 (dua) lembar foto copy Surat Bupati Melawi Nomor : 610 / 91 / KIMTAM /VIII/2006, tentang izin prinsip pekerjaan pendahuluan perencanaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih tahap I, tanggal 13 Februari 2006 ;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 640/02.B/KIM-TAM/06, tanggal 3 Januari 2006 ;
- 38) 2 (dua) lembar foto copy Telaahan staf Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Melawi, tentang ijin prinsip untuk kegiatan pendahuluan



- perencanaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, tanggal 3 Januari 2006;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktur PT. Batur Artha Mandiri kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 001/BAM/Melawi/II/05, tanggal 15 Februari 2005 Perihal Perkenalan dan Letter of Intent ;
- 40) 4 (empat) lembar foto copy Nota Kesepahaman Memorandum Of Understanding (Mou) antara Pemerintah Kabupaten Melawi dengan PT. Batur Artha Mandiri dengan Nomor : 690/0701/Ekon/2005 dan Nomor : 002/BAM/MELAWI/MoU/X/05, tanggal 20 Oktober 2005 ;
- 41) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima (PHO) dengan Nomor : 690/900.B/DPU/XII/2008, pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh kontrak kerja Nomor : 605/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 26 September 2006, Addendum I Nomor : 690/11.A/PU/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Addendum II Nomor : 690/11.B/PU/IX/2008 tanggal 24 September 2008 Kabupaten Melawi, tanggal 29 Desember 2008 ;
- 42) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan Nomor : 700/659.A/Ek.PMD perihal Kegiatan pembangunan jaringan air bersih Poring Pancur Aji, tanggal 2 Oktober 2008 ;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Pimpinan Kegiatan Pembangunan Air Bersih Poring Pancur Aji dengan Nomor : 700/644.A/Ek.PMD perihal pelaksanaan kegiatan pembangunan air bersih Poring Pancur Aji, bulan Oktober 2008 ;
- 44) 2 (dua) lembar foto copy surat dari kantor advokat MARTINUS EKOK, SH., MH., kepada Ir. Ketut Radiarha selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri dengan Nomor : 71/AME/X/09, perihal Pemutusan Perjanjian Pekerjaan, tanggal 5 Oktober 2009 ;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Bupati Melawi kepada Advokad An. MARTINUS EKOK, SH., MH., tanggal 26 September 2009 ;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Manager Badan Pelaksana LPJK Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Umum GAPENSI DKI Jakarta dengan Nomor : 180/861/HK, perihal Klarifikasi Legalitas SBU a.n. PT. Batur Artha Mandiri, tanggal 26 Oktober 2009 ;



- 47) 1 (satu) berkas foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 15 tahun 2006, tentang pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh ;
- 48) 1 (satu) berkas foto copy Addendum I (satu) Nomor : 690/11.A/PU/III/2008, tanggal 24 Maret 2008 atas Dokumen Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006, tanggal 29 September 2006, pelaksana konstruksi pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh ;
- 49) 1 (satu) berkas foto copy dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi ;
- 50) 1 (satu) berkas foto copy lampiran Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006., tanggal 29 September 2006, Kegiatan Penyediaan Air Bersih Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, waktu pelaksanaan 18 (delapan belas) bulan kalender ;
- 51) Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 81 Tahun 2006 Tanggal 24 Mei 2006 tentang Pembentukan panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006, sebanyak 4 (empat) lembar ;
- 52) 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor : 640/10/PERC-PAB/KIM-TAM/2006 tanggal 4 Juli 2006, Kegiatan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Pelaksana : PT. KARYA ADHIE, Nilai Kontrak : Rp. 478.788.000.00,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saudara KANJIN, Jabatan Pemimpin Kegiatan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih pada pekerjaan perencanaan teknis penyediaan air bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi (selaku pihak pertama) dengan saudara GUSTI. M.HELMU, ST., jabatan Direktur Utama PT. KARYA ADHIE (selaku pihak kedua) ;
- 53) 1 (satu) Berkas Dokumen / Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Melawi, Lokasi : Di Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Biaya : Rp. 319.010.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu rupiah), waktu pelaksanaan 18 (delapan belas) bulan, Konsultan Pengawas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA, dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 602/p.1/PWS-PAB/VII/2006 tanggal 1 November 2006 antara Pemimpin Kegiatan Pengawasan dan Perencanaan pada pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten dengan PT. Bayu Pratama Khatulistiwa yang ditandatangani oleh KANJIN, Jabatan Pemimpin Kegiatan Perencanaan dan pengawasan Penyediaan Air Bersih (selaku pihak pertama) dengan Hj. ANNI AGUSTINI SANTOSO Jabatan Direktur Utama (selaku pihak kedua) ;

- 54) 1 (satu) Berkas Dokumen / Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Melawi, Lokasi : Di Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Biaya : Rp. 148.965.000,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan, Konsultan Pengawas : PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA, Dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 602.1/104/PGWS-SDA/DPU/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 antara Pemimpin Kegiatan Pengawasan dan Perencanaan pada pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten dengan PT. Bayu Pratama Khatulistiwa yang ditandatangani oleh Ir. LULUK EDI PRIONO, MM Jabatan Kadis PU Kab. Melawi (selaku pihak pertama) dengan Hj. ANNI AGUSTINI SANTOSO Jabatan Direktur Utama (selaku pihak kedua) ;
- 55) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi kepada Konsultan Supervisi PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA Nomor : 600/269.A/DPU/V/2008, tanggal 8 Mei 2008, Sifat : Penting, Perihal : Pemberitahuan, yang isinya berbunyi setelah diteliti dan dipelajari bahwa kontrak Lumpsum Fixed Prices yang digunakan pada kontrak pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk perhitungan bobot fisik dilakukan sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak yang diperhitungkan secara Lumpsum Fixed Price ;
- 56) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara Ir. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri sebagai kesanggupan pihak kontraktor untuk memenuhi pengadaan barang yang belum dilengkapi pengadaannya saat dilakukan pembayaran, tanpa tanggal bulan Maret 2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT.

Hal. 68 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Batur Artha Mandiri saudara Ir. KETUT RADIARTHA, Mengetahui PPTK saudara A. JOKO WALUYO, ST., dan Menyetujui Kadis PU Kabupaten Melawi saudara Ir. LULUK EDI PRIONO, MM ;

- 57) 9 (sembilan) lembar Daftar Pengadaan Barang yang harus diadakan oleh PT. Batur Artha Mandiri yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT. Batur Artha Mandiri saudara Ir. KETUT RADIARTHA, Diteliti oleh PPTK saudara A. JOKO WALUYO, ST., dan Mengetahui Kadis PU Kab. Melawi saudara Ir. LULUK EDI PRIONO, MM ;
- 58) 1 (satu) buah buku MEMO atau Surat Teguran dengan 15 (lima belas) lembar teguran tentang pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari Konsultan Supervisi Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA kepada PT. BATUR ARTHA MANDIRI mengenai pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh yang dilaksanakan oleh PT. BATUR ARTHA MANDIRI ;
- 59) 1 (satu) buah buku MEMO atau surat teguran dengan 18 (delapan belas) lembar teguran tentang pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari Konsultan Supervisi Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA kepada PT. BATUR ARTHA MANDIRI mengenai pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh yang dikerjakan oleh PT. BATUR ARTHA MANDIRI ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. LULUK EDI PRIONO, MM.

Dan barang bukti berupa :

- 1) Copy slip penarikan tabungan No. Rek. 4525190074 An. EVIVANIA VIVI terbilang lima milyar Rpiah ;
- 2) Copy Buku Tabungan Kantor Cab. Nanga Pinoh 045 No. Rek.4525190074 An. EVIVANIA VIVI ;
- 3) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 01 Juli 2008 ;
- 4) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 15 Agustus 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 05 Nopember 2008;
- 6) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 18 Desember 2008;
- 7) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 03 Februari 2009 ;
- 8) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 16 Maret 2009 ;
- 9) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 06 April 2009 ;
- 10) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 28 April 2009 ;
- 11) Asli Kwitansi dari Drs. Gatot Hendrotomo, M.Si., terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 01 Juni 2008 ;
- 12) Asli Kwitansi dari Bupati Melawi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 15 Agustus 2008 ;
- 13) Asli Kwitansi dari Ir. Hiduansyah terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 05 Nopember 2008 ;
- 14) Asli Kwitansi dari Bupati Melawi terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 18 Desember 2008 ;
- 15) Asli Kwitansi dari Ir. Hiduansyah terbilang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 03 Februari 2009 ;

Hal. 70 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) Asli Kwitansi dari Bupati Melawi terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 16 Maret 2009 ;
- 17) Asli Kwitansi dari Bupati Melawi terbilang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 06 April 2009 ;
- 18) Asli Kwitansi dari Bupati Melawi terbilang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 06 April 2009 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

11. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 04/PID.SUS/2012/PT.PTK., tanggal 29 Maret 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Kuasa Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 06/Pid.Sus/TP.Korupsi/2011/PN.PTK Tanggal 9 Februari 2011 atas nama Terdakwa IR. KETUT RADIARTHA anak dari NYOMAN KUASA, sepanjang atas dakwaan Kesatu PRIMAIR dan Kedua PRIMAIR dan SUBSIDAIR;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 06 / Pid.Sus / TP.Korupsi / 2011 / PN.PTK., tanggal 9 Februari 2011 atas nama Terdakwa IR. KETUT RADIARTHA anak dari NYOMAN KUASA yang dimintakan banding sepanjang atas dakwaan KESATU SUBSIDAIR;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa IR. KETUT RADIARTHA anak dari NYOMAN KUASA, tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwaan pada dakwaan KESATU SUBSIDAIR;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Kesatu SUBSIDAIR tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Nilai Termyn sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam juta delapan ratus juta rupiah) tahun 2008, terdapat Cap Stempel dan Tanda Tangan Basah;
  2. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Nilai Termyn sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), tahun 2008, terdapat Cap Stempel dan Tanda Tangan Basah;
  3. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Nilai Termyn sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), tahun 2008, terdapat Cap Stempel dan Tanda Tangan Basah;
  4. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi Nomor 10. A Tahun 2008 tentang Penunjukan Panitia Contract Chance Order (CCO) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2008 tanggal 04 Maret 2008 terdapat tanda tangan dan Cap Stempel basah serta di atas sebelah kanan pada halaman pertama terdapat bekas tipexkan;
  5. 15 (lima belas) Lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 900/27 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi tahun anggaran 2007, terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
  6. 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh tahun 2007, Nilai Termyn Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
  7. 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh tahun 2007, Nilai

Hal. 72 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termyn Rp. 7.900.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah)  
terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;

8. 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh tahun 2007, Nilai Termyn Rp. 17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
9. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun anggaran 2006 unit kerja Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi Kegiatan Pembangunan Prasarana Air Bersih terdapat tanda tangan dan cap stempel basah;
10. 1 (satu) Berkas Dokumen / Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006, Kegiatan Penyediaan Air Bersih, Pekerjaan : Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Waktu Pelaksanaan : 18 (delapan belas) bulan, Pelaksana : PT. BATUR ARTHA MANDIRI, Biaya : Rp. 62.058.156.455,00 (enam puluh dua milyar lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
11. 4 (empat) lembar Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/45 Tahun 2008, Tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, tanggal 21 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Setda Kabupaten Melawi Drs. MARTIN LUTHER. D, M.Si dengan tanda tangan dan cap stempel basah, serta terdapat dua lubang di sebelah kiri;
12. 9 (sembilan) lembar lampiran Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/45 Tahun 2008, Tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, tanggal 21 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Setda Kabupaten Melawi Drs. MARTIN LUTHER. D, M.Si dengan tanda tangan dan cap stempel basah, serta terdapat dua lubang di sebelah kiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Melawi tahun 2008;
14. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 137/1122/Kimpraswiltam/XII/2006 Tanggal 5 Desember 2006 bermaterai 6.000 (enam ribu rupiah) dari saudara MAKARIUS HORONG, S.Sos., Jabatan Kabag Tata Usaha Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi memberikan kuasa kepada saudara ALI AKHMAD, SE., M.Si., Jabatan Kabid Pemukiman dan Tata Ruang Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi;
15. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat keputusan Bupati Melawi Nomor : 820/682/KP-C, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Esselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 23 April 2007;
16. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya lampiran surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 820/682/KP-C, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Esselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 23 April 2007;
17. 1 (satu) Buah Flas Disk Warna Hitam bertuliskan FC CE kapasitas 256 MB yang berisikan percakapan antara BUPATI MELAWI dan A.JOKO WALUYO, ST., MM., mengenai pembayaran ke pihak PT.Batur Artha Mandiri sebesar Rp.1.600.000.000.- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) pada Desember 2008;
18. Foto Copy OE (Owner Estimate) Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Melawi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2006, sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar;
19. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor 500/78/tahun 2007 tentang Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Langsung Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 yang ditetapkan di Nanga Pinoh oleh Bupati Melawi Drs.A. SUMAN KURIK,MM pada Tanggal 26 April 2007, 10 (sepuluh) lembar;

Hal. 74 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 07 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Pembantu Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, yang ditetapkan di Nanga Pinoh oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. LULUK EDI PRIONO, MM., pada Tanggal 12 Februari 2008, 15 (lima belas) lembar;
21. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 600/158 Tahun 2008, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPM, Bendaharawan dan Staf Teknis atas dana bantuan pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan daerah pemekaran tahun 2008, tanggal 10 Juli 2008;
22. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 821.2/567/BKD-C tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 11 Juli 2008;
23. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 821.2/567/BKD-C, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 11 Juli 2008;
24. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Kegiatan Penyediaan Air Bersih dengan Nilai Termyn sejumlah Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah), yang isinya terdapat surat/dokumen :
  1. Foto Copy Surat Nomor : 039/Srt/BAM/XII/06 tanggal 13 Desember 2006 Perihal : Permohonan Pembayaran, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  2. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 605.3/(tanpa tanggal)/PK-PAB/KIMTAM/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, 2 (dua) lembar (dilegalisir);
  3. Foto Copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
  4. Foto Copy Tanda Bukti Pembayaran, Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);



5. Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 931/1215/SPM-BT/KEU tanggal 19 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
6. Foto Copy Surat Setor Pajak (SPP), (PPn) tertanggal 15 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
7. Foto Copy Surat Setor Pajak (SPP),(PPH) tertanggal 15 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir);
8. Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh tertanggal 19 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir) ;
25. Foto copy Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Penunjukan atasan langsung, Bendahara Umum Daerah, Pemegang Kas, Pembantu Bendahara Umum Daerah dan Pembantu Pemegang Kas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006 tanggal 23 Maret 2006, 6 (enam) lembar (dilegalisir);
26. Surat Kuasa Nomor : 20093/SK/BAM/XII/06 tanggal 13 Desember 2006, dari Direktur PT. Batur Artha Mandiri Ir. KETUT RADIARTHA (Pemberi Kuasa) kepada BONAFACIA ALSONIA S (Penerima Kuasa) yang isinya khusus untuk mengambil /menerima pembayaran pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih kota nanga pinoh tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 13.431.818.182,- (terbilang : tiga belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah setelah dipotong pajak PPn 10 % dan PPh 1,5 %, bermaterai 6.000 rupiah. 1 (satu) lembar Asli;
27. Kwitansi, Dari : Pemegang Kas Dinas Kimpraswiltam, Uang sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), untuk pembayaran pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih kota nanga pinoh jumlah bersih setelah dipotong PPn + PPh = Rp. 13.363.636.363,63, tanggal 19 Desember 2006, yang diterima oleh pihak PT. Batur Artha Mandiri saudara BONAFACIA, bermaterai 6.000 rupiah, 1 (satu) lembar Asli;
28. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Bupati Melawi kepada Pimpinan Kegiatan Persediaan Air Bersih yang dilaminating tertanggal 15 Desember 2006 yang isinya Pimpinan Kegiatan Menandatangani Berita Acara Pembayaran tahap pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 318 Tahun 2006, tentang Perintah mulai kerja pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh pada Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi tahun 2006, tanggal 29 September 2006;
30. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 80 tahun 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pembantu Pengguna Anggaran dan Pemimpin Kegiatan atas Beban Dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006, tanggal 23 Mei 2006;
31. 7 (tujuh) lembar foto copy lampiran Surat Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 80 Tahun 2006, Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pembantu Pengguna Anggaran dan Pemimpin Kegiatan atas Beban Dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006 tanggal 23 Mei 2006;
32. 1 (satu) lembar asli surat permohonan pengunduran diri dari Pemimpin Kegiatan Penyediaan Air Bersih oleh PUJIONO kepada Bupati Melawi, tanggal 29 Desember 2006;
33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi Kepada Ketua DPRD Kabupaten Melawi dengan Nomor : 600/501/KIMPRASWILTAM/2006, tanggal 22 Juni 2006 perihal Mohon Dukungan Proyek Multy Years;
34. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 170/123/DPRD/2006, tanggal 22 September 2006 perihal Dukungan Proyek Multy Years;
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Kepada Direktur PT. Batur Arta Mandiri dengan Nomor : 500/0698/Ekon.A/2005, tanggal 20 Oktober 2005 perihal : Sosialisasi / Expose PT. Batur Arta Mandiri;
36. 2 (dua) lembar foto copy Surat Bupati Melawi Nomor : 610/91/KIMTAM/VIII/2006, tentang Izin Prinsip Pekerjaan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih tahap I, tanggal 13 Februari 2006;

Hal. 77 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 640/02.B/KIM-TAM/06, tanggal 3 Januari 2006;
38. 2 (dua) lembar foto copy Telaahan staf Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Melawi, tentang izin prinsip untuk kegiatan pendahuluan perencanaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, tanggal 3 Januari 2006;
39. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktur PT. Batur Artha Mandiri kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 001/BAM/Melawi/II/05, tanggal 15 Februari 2005 Perihal Perkenalan dan Letter of Intent;
40. 4 (empat) lembar foto copy Nota Kesepahaman Memorandum Of Understanding (Mou) antara Pemerintah Kabupaten Melawi dengan PT. Batur Artha Mandiri dengan Nomor : 690 / 0701 / Ekon / 2005 dan Nomor : 002/BAM/MELAWI/MoU/X/05, tanggal 20 Oktober 2005;
41. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima (PHO) dengan Nomor : 690/900.B/DPU/XII/2008, Pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh kontrak kerja Nomor : 605/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 26 September 2006, Addendum I Nomor : 690/11.A/PU/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Addendum II Nomor : 690/11.B/PU/IX/2008 tanggal 24 September 2008 Kabupaten Melawi, tanggal 29 Desember 2008;
42. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan Nomor : 700/659.A/Ek.PMD perihal Kegiatan pembangunan jaringan air bersih Poring Pancur Aji, tanggal 2 Oktober 2008;
43. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Pimpinan Kegiatan Pembangunan Air Bersih Poring Pancur Aji dengan Nomor : 700/644.A/Ek.PMD perihal Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Air Bersih Poring Pancur Aji, bulan Oktober 2008;
44. 2 (dua) lembar foto copy surat dari kantor Advokat MARTINUS EKOK, SH., MH., kepada Ir. Ketut Radiarha selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri dengan Nomor : 71/AME/X/09, perihal Pemutusan Perjanjian Pekerjaan, tanggal 5 Oktober 2009;

Hal. 78 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Bupati Melawi kepada Advokat An. MARTINUS EKOK, SH., MH., tanggal 26 September 2009;
46. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Manager Badan Pelaksana LPJK Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Umum GAPENSI DKI Jakarta dengan Nomor : 180/861/HK, perihal Klarifikasi Legalitas SBU a.n. PT. Batur Artha Mandiri, tanggal 26 Oktober 2009;
47. 1 (satu) berkas foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 15 tahun 2006, tentang Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh;
48. 1 (satu) berkas foto copy Addendum I (satu) Nomor : 690/11.A/PU/III/2008, tanggal 24 Maret 2008 atas Dokumen Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006, tanggal 29 September 2006, pelaksana konstruksi pekerjaan Pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh;
49. 1 (satu) berkas foto copy dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
50. 1 (satu) berkas foto copy lampiran Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006, Kegiatan Penyediaan Air Bersih Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, waktu pelaksanaan 18 (delapan belas) bulan kalender;
51. Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 81 Tahun 2006 Tanggal 24 Mei 2006 tentang Pembentukan panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi tahun Anggaran 2006, sebanyak 4 (empat) lembar;
52. 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor : 640/10/PERC-PAB/KIM-TAM/2006 tanggal 4 Juli 2006, Kegiatan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Pelaksana : PT. KARYA ADHIE, Nilai Kontrak : Rp. 478.788.000.00,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saudara KANJIN, Jabatan Pemimpin Kegiatan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih pada pekerjaan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi (selaku pihak pertama) dengan saudara GUSTI.

Hal. 79 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HELMI, ST., Jabatan Direktur Utama PT. KARYA ADHIE (selaku pihak kedua);

53. 1 (satu) Berkas Dokumen / Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Melawi, Lokasi : Di Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Biaya : Rp. 319.010.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu rupiah), waktu pelaksanaan 18 (delapan belas) bulan, Konsultan Pengawas : PT. BAYU PRATAMA KHATULISTWA, dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 602/p.1/PWS-PAB/VI/2006 tanggal 1 November 2006 antara Pemimpin Kegiatan Pengawasan dan Perencanaan pada pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten dengan PT. Bayu Pratama Khatulistiwa yang ditandatangani oleh KANJIN, Jabatan Pemimpin Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Air Bersih (selaku pihak pertama) dengan Hj. ANNI AGUSTINI SANTOSO Jabatan Direktur Utama (selaku pihak kedua);
54. 1 (satu) Berkas Dokumen / Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Melawi, Lokasi : Di Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Biaya : Rp. 148. 965.000,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan, Konsultan Pengawas : PT. BAYU PRATAMA KHATULISTWA, Dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 602.1/104/PGWS-SDA/DPU/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 antara Pemimpin Kegiatan Pengawasan dan Perencanaan pada pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten dengan PT. Bayu Pratama Khatulistiwa yang ditandatangani oleh Ir. LULUK EDI PRIONO, MM Jabatan Kadis PU Kab. Melawi (selaku pihak pertama) dengan Hj. ANNI AGUSTINI SANTOSO Jabatan Direktur Utama (selaku pihak kedua);
55. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi kepada Konsultan Supervisi PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA Nomor : 600/269.A/DPU/V/2008, tanggal 8 Mei 2008, Sifat : Penting, Perihal : Pemberitahuan, yang isinya berbunyi Setelah diteliti dan dipelajari bahwa kontrak Lumsum Fixed Prices yang digunakan pada kontrak pekerjaan pembangunan prasarana

Hal. 80 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelayanan air bersih kota nanga pinoh sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk perhitungan bobot fisik dilakukan sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak yang diperhitungkan secara Lumpsum Fixed Price;

56. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara Ir. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri sebagai kesanggupan pihak kontraktor untuk memenuhi pengadaan barang yang belum dilengkapi pengadaannya saat dilakukan pembayaran, tanpa tanggal bulan Maret 2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Batur Artha Mandiri saudara Ir. KETUT RADIARTHA, Mengetahui PPTK saudara A. JOKO WALUYO, ST, dan Menyetujui Kadis PU Kabupaten Melawi saudara Ir. LULUK EDI PRIONO, MM ;
57. 9 (sembilan) lembar Daftar Pengadaan Barang yang harus diadakan oleh PT. Batur Artha Mandiri yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT. Batur Artha Mandiri saudara Ir. KETUT RADIARTHA, diteliti oleh PPTK saudara A. JOKO WALUYO, ST., dan Mengetahui Kadis PU Kab. Melawi saudara Ir. LULUK EDI PRIONO, MM;
58. 1 (satu) buah buku MEMO atau Surat Teguran dengan 15 (lima belas) lembar teguran tentang pekerjaann yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari Konsultan Supervisi Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTWA kepada PT. BATUR ARTHA MANDIRI mengenai pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh yang dilaksanakan oleh PT. BATUR ARTHA MANDIRI;
59. 1 (satu) buah buku MEMO atau surat teguran dengan 18 (delapan belas) lembar teguran tentang pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari Konsultan Supervisi Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTWA kepada PT. BATUR ARTHA MANDIRI mengenai pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh yang dikerjakan oleh PT. BATUR ARTHA MANDIRI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. LULUK EDI PRIONO, MM ;

Dan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy slip penarikan tabungan No. Rek. 4525190074 An. EVIVANIA VIVI terbilang lima milyar rupiah;
2. Copy Buku Tabungan Kantor Cab. Nanga Pinoh 045 No. Rek.4525190074 An. EVIVANIA VIVI;
3. Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 01 Juli 2008;
4. Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 15 Agustus 2008;
5. Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 05 Nopember 2008;
6. Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 18 Desember 2008;
7. Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 03 Februari 2009;
8. Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 16 Maret 2009;
9. Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 06 April 2009;
10. Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 28 April 2009;
11. Asli Kwitansi dari Drs. Gatot Hendrotomo, M.Si., terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 01 Juni 2008;
12. Asli Kwitansi dari Bupati Melawi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 15 Agustus 2008;

Hal. 82 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Kwitansi dari Ir. Hiduansyah terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 05 Nopember 2008;
14. Asli Kwitansi dari Bupati Melawi terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 18 Desember 2008;
15. Asli Kwitansi dari Ir. Hiduansyah terbilang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 03 Februari 2009;
16. Asli Kwitansi dari Bupati Melawi terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 16 Maret 2009;
17. Asli Kwitansi dari Bupati Melawi terbilang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 06 April 2009;
18. Asli Kwitansi dari Bupati Melawi terbilang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 06 April 2009;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10 / Akta.Pid.TP.KORUPSI/ 2012 / PN.PTK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Juli 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 02 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 Juli 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 83 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak pada tanggal 02 Agustus 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 244 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah Putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata Putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang tidak murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 04/PID.SUS/2012/PT.TPK., tanggal 29 Maret 2012 yang membebaskan Terdakwa Ir. KETUT RADIARTHA anak dari NYOMAN KUASA dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bebas tidak murni;**

Adapun dalil hukum dalam menilai putusan bebas adalah tidak murni tersebut Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada yurisprudensi putusan Mahkamah

Hal. 84 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013



Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1985 dalam perkara Drs. RADEN SONSON NATALEGAWA dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1295 K/Pid/1985 dalam perkara Dr. EFEK ALAMSYAH, Mph ;

Putusan Mahkamah Agung RI tersebut menyatakan bahwa “putusan bebas sebagai putusan bebas tidak murni, apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan”. Penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan ternyata telah diperluas dengan salah menafsirkan hukum pembuktian. Dengan kata lain pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya alat buktinya cukup tetapi pengadilan berpendapat kurang karena pengadilan tidak menafsirkan hukum pembuktian secara tepat dan benar ;

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah menafsirkan hukum pembuktian;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah dalam menilai alat bukti, yaitu alat buktinya cukup tetapi pengadilan berpendapat kurang karena pengadilan tidak menafsirkan hukum pembuktian secara tepat dan benar, yaitu pengadilan tersebut telah salah mengabaikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan tidak menggunakan alat bukti petunjuk yang terungkap dipersidangan ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan tersebut telah mengabaikan / tidak memperhatikan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperhatikan keberadaan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) No. 481/Pw14/ 4/2010 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi salah satu dasar diajukannya perkara a quo ke pengadilan dengan menyatakan bahwa hasil perhitungan dari BPKP tersebut bukan merupakan bukti yang sah ;

Bahwa cara penghitungan yang dilakukan oleh BPKP terhadap hasil pekerjaan pembangunan sarana air bersih di Nanga Pinoh Kabupaten Melawi telah dilakukan sesuai dengan standar audit karena saat pemeriksaan Auditor didampingi dari pihak Dinas PU, Pengawas Lapangan dan dari pihak Balai SDA dan telah sesuai pula dengan kontrak pekerjaan tersebut yaitu kontrak nomor : 605.3/11/PK-PAB / KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006 antara PT. Batur Artha



Mandiri dengan Bupati Melawi. Sebagaimana diterangkan saksi Siswo Raharjo selaku Auditor BPKP di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menghitung berdasarkan kedua – duanya yaitu jenis kontraknya dan Rencana Kerja dan Syarat – syaratnya (RKS) karena RKS satu kesatuan dalam kontrak ;
- Bahwa RKS kontrak tersebut tidak mencerminkan lump sum fixed price ;
- Bahwa menurut saksi karena ada perbedaan, saksi menilai pada RKSnya karena mengatur lebih detil, seharusnya antara RKS dengan jenis kontrak lump sum fixed price harus sesuai ;
- Bahwa barang – barang yang ada di lapangan tidak dihitung karena dalam RKS yang dihitung hanya barang – barang yang terpasang;
- Bahwa kalau belum ada PHO, bahan – bahan yang tersisa merupakan milik penyedia barang ;
- Bahwa dari PHO yang diperlihatkan JPU adalah benar saksi disimpulkan bahwa yang diserahkan adalah yang telah terpasang tidak termasuk material yang tersisa ;
- Bahwa sebelum saksi membuat laporan hasil audit ini, saksi mempelajari terlebih dahulu audit dari BPK ;

Bahwa meskipun terhadap Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tersebut ada sebagian data yang dibantah oleh salah satu saksi ahli dari balai wilayah Sungai Kalimantan I yaitu saksi Safri Arsyad, S.Sos., namun bantahan tersebut tidak serta merta menggugurkan nilai kebenaran dari LHAI BPKP tersebut secara keseluruhan sehingga LHAI BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tersebut merupakan salah satu alat bukti yang sah ;

- 2) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperhatikan alat bukti petunjuk berupa keterangan saksi – saksi yang diajukan dalam persidangan yang mana dari keterangan para saksi tersebut didapatkan fakta adanya rangkaian perbuatan yang mengarah kepada terjadinya suatu tindak pidana, dimana kesesuaian keterangan para saksi tersebut merupakan petunjuk yang seharusnya dipertimbangkan dalam putusannya;

Bahwa saksi – saksi tersebut adalah : saksi Yulianto, saksi Priscilla, S.Sos., saksi Ir. Budiman Lethe, saksi Ali Akhmadi, SE., saksi Delly



Fady, saksi Munawar Chalil, saksi Bonafacia Alsonia Saraswati, ST., saksi Ir. Koesdinar Moesa, saksi A. Joko Waluyo, ST., MM., dan saksi Ir. Luluk Edi Priono, MM ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah menafsirkan hukum pembuktian dengan tidak memperhatikan adanya alat bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang dapat dijadikan petunjuk, apabila alat bukti surat dan alat bukti petunjuk tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka putusan Majelis Hakim adalah bukan putusan bebas murni ;

**2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo telah salah menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan yakni :**

- 1) Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim salah menerapkan hukum pembuktian dengan tidak memperhatikan keterangan saksi Yulianto, saksi Priscilla, S.Sos., saksi Ir. Budiman Lethe, saksi Ali Akhmadi, SE., saksi Delly Fady, saksi Munawar Chalil, saksi Bonafacia Alsonia Saraswati, ST., saksi Ir. Koesdinar Moesa, saksi A. Joko Waluyo, ST., MM., dan saksi Ir. Luluk Edi Priono, MM ;
- 2) Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu tidak memperhatikan alat bukti petunjuk berupa keterangan saksi – saksi yang diajukan dalam persidangan yang mana dari keterangan para saksi tersebut didapatkan fakta adanya rangkaian perbuatan yang mengarah kepada terjadinya suatu tindak pidana, dimana kesesuaian keterangan para saksi tersebut merupakan petunjuk yang seharusnya dipertimbangkan dalam putusan a quo ;
- 3) Bahwa Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan pengembalian uang sebesar Rp. 2.550.002.939,39 (dua milyar lima ratus lima puluh juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) oleh Terdakwa kepada Pemerintah Kab. Melawi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sebagai salah satu alasan pertimbangan yang membebaskan Terdakwa, yakni dalam alinea ke – 2 halaman 93 putusan a quo ;  
“Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengembalikan uang sebesar Rp. 2.550.002.939,39 (dua milyar lima ratus lima puluh juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) kepada pemerintah, karena hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa



Keuangan) yang menilai ada kekurangan dalam pengerjaan, sehingga Terdakwa dikatakan menerima kelebihan pembayaran” ;

Bahwa oleh karena itu, dengan berdasarkan uraian sebagaimana telah kami kemukakan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum serta membatalkan seluruh pertimbangan – pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. KETUT RADIARTHA anak dari NYOMAN KUASA ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah berhasil membuktikan bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding bukan putusan bebas murni dengan cara mengemukakan fakta – fakta ketidakmurnian putusan tersebut ;
- Bahwa menurut penilaian BPKP Perwakilan Kalimantan Barat, prestasi kerja Terdakwa baru 77,2766%. BPK juga menemukan kelebihan pembayaran Rp. 2.550.002.933,39 (dua milyar lima ratus lima puluh juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh sembilan sen) yang kemudian diakui dan dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa telah dilakukan Provisial Hands Over seolah – olah pekerjaan telah selesai 100%;
- Bahwa pekerjaan tidak selesai dengan tuntas karena mutu air yang dihasilkan bermasalah;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada/melalui Bupati yang kemudian diakui sebagai pinjaman;

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur delik termuat dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa tidak didapati adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak pula





terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak sejalan dan melemahkan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengembalikan keuangan kerugian Negara yaitu sebesar Rp. 2.244.022.582,- (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 04/PID.SUS/2012/PT.PTK., tanggal 08 Agustus 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 06 / Pid.Sus / TP.Korupsi / 2011/PN.PTK., tanggal 9 Februari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SINTANG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 04/PID.SUS/2012/PT.PTK., tanggal 29 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 06 / Pid.Sus / TP.Korupsi / 2011/PN.PTK., tanggal 9 Februari 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. KETUT RADIARTHA Anak Dari NYOMAN KUASA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. KETUT RADIARTHA Anak Dari NYOMAN KUASA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama – sama" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.5.181.179.316,34 (lima milyar seratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah tiga puluh empat sen), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Nilai Termyn sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah) tahun 2008, terdapat cap stempel dan tanda tangan basah ;

Hal. 90 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Nilai Termyn sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), tahun 2008, terdapat cap stempel dan tanda tangan basah ;
- 3) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Nilai Termyn sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), tahun 2008, terdapat cap stempel dan tanda tangan basah ;
- 4) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Melawi Nomor 10. A Tahun 2008 tentang Penunjukan Panitia Contract Chance Order (CCO) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi tahun 2008 tanggal 04 Maret 2008 terdapat tanda tangan dan cap stempel basah serta di atas sebelah kanan pada halaman pertama terdapat bekas tipex kan ;
- 5) 15 (lima belas) lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/27 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi tahun anggaran 2007, terdapat tanda tangan dan cap stempel basah ;
- 6) 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh tahun 2007, Nilai Termyn Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah ;
- 7) 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh tahun 2007, Nilai Termyn Rp. 7.900.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah ;
- 8) 1 (satu) Berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh tahun 2007, Nilai Termyn Rp. 17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah) terdapat tanda tangan dan cap stempel basah ;
- 9) Dokumen Anggaran satuan Kerja (DASK) tahun anggaran 2006 unit kerja Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi Kegiatan Pembangunan Prasarana Air Bersih terdapat tanda tangan dan cap stempel basah ;
- 10) 1 (satu) Berkas Dokumen / Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 605.3 / 11 /PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 29 September 2006, Kegiatan Penyediaan Air Bersih, Pekerjaan : Pembangunan Prasarana

Hal. 91 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013



Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Waktu Pelaksanaan : 18 (delapan belas) bulan, Pelaksana : PT. BATUR ARTHA MANDIRI, Biaya : Rp.62.058.156.455,00 (enam puluh dua milyar lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;

- 11) 4 (empat) lembar Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/45 Tahun 2008, Tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, tanggal 21 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Setda Kabupaten Melawi Drs. MARTIN LUTHER. D, M.Si., dengan tanda tangan dan cap stempel basah, serta terdapat dua lubang di sebelah kiri ;
- 12) 9 (sembilan) lembar lampiran Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 900/45 Tahun 2008, tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, tanggal 21 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Setda Kabupaten Melawi Drs. MARTIN LUTHER. D, M.Si., dengan tanda tangan dan cap stempel basah, serta terdapat dua lubang di sebelah kiri ;
- 13) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Melawi tahun 2008 ;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 137/1122/Kimpraswiltam/XII/2006 Tanggal 5 Desember 2006 bermaterai 6.000 (enam ribu rupiah) dari saudara MAKARIUS HORONG, S.Sos., jabatan Kabag Tata Usaha Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi memberikan kuasa kepada saudara ALI AKHMAD, SE., M.Si., jabatan Kabid Pemukiman dan Tata Ruang Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi ;
- 15) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat keputusan Bupati Melawi Nomor : 820/682/KP-C, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Esselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 23 April 2007;
- 16) 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya lampiran surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 820/682/KP-C, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Esselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 23 April 2007;
- 17) 1 (satu) Buah Flash Disk Warna Hitam bertuliskan FC CE kapasitas 256 MB yang berisikan percakapan antara BUPATI MELAWI dan



A.JOKO WALUYO, ST., MM., mengenai pembayaran ke pihak PT.Batur Artha Mandiri sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) pada Desember 2008 ;

- 18) Foto Copy OE (Owner Estimate) Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Melawi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2006, sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar;
- 19) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 500/78/tahun 2007 tentang Pengguna Anggaran,Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Langsung Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 yang ditetapkan di Nanga Pinoh oleh Bupati Melawi Drs. A. SUMAN KURIK, MM., pada Tanggal 26 April 2007, 10 (sepuluh) lembar ;
- 20) Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pembantu Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2008, yang ditetapkan di Nanga Pinoh oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. LULUK EDI PRIONO, MM., pada Tanggal 12 Februari 2008, 15 (lima belas) lembar ;
- 21) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 600/158 Tahun 2008, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPM, Bendaharawan dan Staf Teknis atas dana bantuan pembangunan prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah pemekaran tahun 2008, tanggal 10 Juli 2008 ;
- 22) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 821.2/567/BKD-C tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Esselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 11 Juli 2008 ;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 821.2/567/BKD-C, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Esselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, tanggal 11 Juli 2008 ;
- 24) 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Kegiatan Penyediaan Air Bersih dengan Nilai Termyn sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), yang isinya terdapat surat/dokumen :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto Copy Surat Nomor : 039/Srt/BAM/XII/06 tanggal 13 Desember 2006 Perihal : Permohonan Pembayaran, 1 (satu) lembar (dilegalisir) ;
  - b. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 605.3/(tanpa tanggal)/PK-PAB/KIMTAM/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, 2 (dua) lembar (dilegalisir) ;
  - c. Foto Copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir) ;
  - d. Foto Copy Tanda Bukti Pembayaran, Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir) ;
  - e. Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 931/1215/SPM-BT/KEU tanggal 19 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir) ;
  - f. Foto Copy Surat Setor Pajak (SPP), (PPn) tertanggal 15 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir) ;
  - g. Foto Copy Surat Setor Pajak (SPP), (PPh) tertanggal 15 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir) ;
  - h. Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh tertanggal 19 Desember 2006, 1 (satu) lembar (dilegalisir) ;
- 25) Foto copy Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Umum Daerah, Pemegang Kas, Pembantu Bendahara Umum Daerah dan Pembantu Pemegang Kas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006 tanggal 23 Maret 2006, 6 (enam) lembar (dilegalisir) ;
- 26) Surat Kuasa Nomor : 20093/SK/BAM/XII/06 tanggal 13 Desember 2006, dari Direktur PT. Batur Artha Mandiri Ir. KETUT RADIARTHA (Pemberi Kuasa) kepada BONAFACIA ALSONIA S (Penerima Kuasa) yang isinya khusus untuk mengambil /menerima pembayaran pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 13.431.818.182,- (terbilang : tiga belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak PPn 10 % dan PPh 1,5 %, bermaterai 6.000 rupiah 1 (satu) lembar Asli ;
- 27) Kwitansi, Dari : Pemegang Kas Dinas Kimpraswiltam, uang sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), untuk pembayaran pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh jumlah bersih setelah dipotong PPn + PPh = Rp. 13.363.636.363,63, tanggal 19 Desember 2006, yang diterima oleh pihak PT. Batur Artha Mandiri saudara BONAFACIA, bermaterai 6.000 rupiah, 1 (satu) lembar Asli ;

Hal. 94 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Bupati Melawi kepada Pemimpin Kegiatan Persediaan Air Bersih yang dilaminating tertanggal 15 Desember 2006 yang isinya Pemimpin Kegiatan Menandatangani Berita Acara Pembayaran tahap pertama ;
- 29) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Salinan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 318 Tahun 2006, tentang perintah mulai kerja pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh pada Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi tahun 2006, tanggal 29 September 2006 ;
- 30) 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 80 tahun 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pembantu Pengguna Anggaran dan Pemimpin Kegiatan atas beban dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006, tanggal 23 Mei 2006 ;
- 31) 7 (tujuh) lembar foto copy lampiran Surat Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor : 80 Tahun 2006, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pembantu Pengguna Anggaran dan Pemimpin Kegiatan atas beban dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006 tanggal 23 Mei 2006;
- 32) 1 (satu) lembar asli surat permohonan pengunduran diri dari Pemimpin Kegiatan Penyediaan Air Bersih oleh PUJIONO kepada Bupati Melawi, tanggal 29 Desember 2006 ;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi Kepada Ketua DPRD Kabupaten Melawi dengan Nomor : 600/501/KIMPRASWILTAM/2006, tanggal 22 Juni 2006 perihal Mohon Dukungan Proyek Multy Years ;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 170/123/DPRD/2006, tanggal 22 September 2006 perihal Dukungan Proyek Multy Years ;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Kepada Direktur PT. Batur Arta Mandiri dengan Nomor : 500 / 0698 / Ekon.A/2005, tanggal 20 Oktober 2005 perihal : Sosialisasi / Expose PT. Batur Artha Mandiri ;
- 36) 2 (dua) lembar foto copy Surat Bupati Melawi Nomor : 610 / 91 / KIMTAM /VIII/2006, tentang izin prinsip pekerjaan pendahuluan perencanaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih tahap I, tanggal 13 Februari 2006 ;

Hal. 95 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Kabupaten Melawi kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 640/02.B/KIM-TAM/06, tanggal 3 Januari 2006 ;
- 38) 2 (dua) lembar foto copy Telaahan staf Dinas Kimpraswil dan Pertambangan Melawi, tentang ijin prinsip untuk kegiatan pendahuluan perencanaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, tanggal 3 Januari 2006;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktur PT. Batur Artha Mandiri kepada Bupati Melawi dengan Nomor : 001/BAM/Melawi/II/05, tanggal 15 Februari 2005 perihal Perkenalan dan Letter of Intent ;
- 40) 4 (empat) lembar foto copy Nota Kesepahaman Memorandum Of Understanding (Mou) antara Pemerintah Kabupaten Melawi dengan PT. Batur Artha Mandiri dengan Nomor : 690/0701/Ekon/2005 dan Nomor : 002/BAM/MELAWI/MoU/X/05, tanggal 20 Oktober 2005 ;
- 41) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima (PHO) dengan Nomor : 690/900.B/DPU/XII/2008, pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh kontrak kerja Nomor : 605/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006 tanggal 26 September 2006, Addendum I Nomor : 690/11.A/PU/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Addendum II Nomor : 690/11.B/PU/IX/2008 tanggal 24 September 2008 Kabupaten Melawi, tanggal 29 Desember 2008 ;
- 42) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi dengan Nomor : 700/659.A/Ek.PMD perihal Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih Poring Pancur Aji, tanggal 2 Oktober 2008 ;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Pimpinan Kegiatan Pembangunan Air Bersih Poring Pancur Aji dengan Nomor : 700/644.A/Ek.PMD perihal pelaksanaan kegiatan pembangunan air bersih Poring Pancur Aji, bulan Oktober 2008 ;
- 44) 2 (dua) lembar foto copy surat dari kantor Advokat MARTINUS EKOK, SH., MH., kepada Ir. Ketut Radiarha selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri dengan Nomor : 71/AME/X/09, perihal Pemutusan Perjanjian Pekerjaan, tanggal 5 Oktober 2009 ;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Bupati Melawi kepada Advokat An. MARTINUS EKOK, SH., MH., tanggal 26 September 2009 ;

Hal. 96 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Melawi kepada Manager Badan Pelaksana LPJK Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Umum GAPENSI DKI Jakarta dengan Nomor : 180/861/HK, perihal Klarifikasi Legalitas SBU a.n. PT. Batur Artha Mandiri, tanggal 26 Oktober 2009 ;
- 47) 1 (satu) berkas foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 15 tahun 2006, tentang pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh ;
- 48) 1 (satu) berkas foto copy Addendum I (satu) Nomor : 690/11.A/PU/III/2008, tanggal 24 Maret 2008 atas Dokumen Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006, tanggal 29 September 2006, pelaksana konstruksi pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh ;
- 49) 1 (satu) berkas foto copy dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi ;
- 50) 1 (satu) berkas foto copy lampiran Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 605.3/11/PK-PAB/KIMTAM/IX/2006., tanggal 29 September 2006, Kegiatan Penyediaan Air Bersih Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, waktu pelaksanaan 18 (delapan belas) bulan kalender ;
- 51) Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 81 Tahun 2006 Tanggal 24 Mei 2006 tentang Pembentukan panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kimpraswiltam Kabupaten Melawi tahun anggaran 2006, sebanyak 4 (empat) lembar ;
- 52) 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor : 640/10/PERC-PAB/KIM-TAM/2006 tanggal 4 Juli 2006, Kegiatan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Paket Pekerjaan : Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, Pelaksana : PT. KARYA ADHIE, Nilai Kontrak : Rp. 478.788.000.00,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saudara KANJIN, Jabatan Pemimpin Kegiatan Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih pada pekerjaan perencanaan teknis penyediaan air bersih Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi (selaku pihak pertama) dengan saudara GUSTI. M. HELMI, ST., jabatan Direktur Utama PT. KARYA ADHIE (selaku pihak kedua) ;
- 53) 1 (satu) Berkas Dokumen / Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Melawi, Lokasi : Di Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Biaya : Rp.

Hal. 97 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



319.010.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu rupiah), waktu pelaksanaan 18 (delapan belas) bulan, Konsultan Pengawas : PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA, dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 602/p.1/PWS-PAB/VII/2006 tanggal 1 November 2006 antara Pemimpin Kegiatan Pengawasan dan Perencanaan pada pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten dengan PT. Bayu Pratama Khatulistiwa yang ditandatangani oleh KANJIN, Jabatan Pemimpin Kegiatan Perencanaan dan pengawasan Penyediaan Air Bersih (selaku pihak pertama) dengan Hj. ANNI AGUSTINI SANTOSO Jabatan Direktur Utama (selaku pihak kedua) ;

- 54) 1 (satu) Berkas Dokumen / Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Melawi, Lokasi : Di Desa Poring Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Biaya : Rp. 148.965.000,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan, Konsultan Pengawas : PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA, Dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 602.1/104/PGWS-SDA/DPU/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 antara Pemimpin Kegiatan Pengawasan dan Perencanaan pada pekerjaan Pengawasan Penyediaan Air Bersih Kabupaten dengan PT. Bayu Pratama Khatulistiwa yang ditandatangani oleh Ir. LULUK EDI PRIONO, MM., Jabatan Kadis PU Kab. Melawi (selaku pihak pertama) dengan Hj. ANNI AGUSTINI SANTOSO Jabatan Direktur Utama (selaku pihak kedua) ;
- 55) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi kepada Konsultan Supervisi PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA Nomor : 600/269.A/DPU/V/2008, tanggal 8 Mei 2008, Sifat : Penting, Perihal : Pemberitahuan, yang isinya berbunyi setelah diteliti dan dipelajari bahwa kontrak Lumsum Fixed Prices yang digunakan pada kontrak pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih kota nanga pinoh sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk perhitungan bobot fisik dilakukan sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak yang diperhitungkan secara Lumpsum Fixed Price ;
- 56) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara Ir. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri sebagai kesanggupan pihak kontraktor untuk memenuhi pengadaan barang yang belum dilengkapi pengadaannya saat dilakukan pembayaran, tanpa tanggal bulan Maret 2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Batur Artha Mandiri saudara Ir. KETUT RADIARTHA, Mengetahui PPTK saudara A. JOKO WALUYO, ST., dan Menyetujui Kadis PU Kabupaten Melawi saudara Ir. LULUK EDI PRIONO, MM ;





- 57) 9 (sembilan) lembar Daftar Pengadaan Barang yang harus diadakan oleh PT. Batur Artha Mandiri yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT. Batur Artha Mandiri saudara Ir. KETUT RADIARTHA, Diteliti oleh PPTK saudara A. JOKO WALUYO, ST., dan Mengetahui Kadis PU Kab. Melawi saudara Ir. LULUK EDI PRIONO, MM ;
- 58) 1 (satu) buah buku MEMO atau Surat Teguran dengan 15 (lima belas) lembar teguran tentang pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari Konsultan Supervisi Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA kepada PT. BATUR ARTHA MANDIRI mengenai pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh yang dilaksanakan oleh PT. BATUR ARTHA MANDIRI ;
- 59) 1 (satu) buah buku MEMO atau surat teguran dengan 18 (delapan belas) lembar teguran tentang pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari Konsultan Supervisi Pengawas PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA kepada PT. BATUR ARTHA MANDIRI mengenai pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan prasarana pelayanan air bersih Kota Nanga Pinoh yang dikerjakan oleh PT. BATUR ARTHA MANDIRI ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. LULUK EDI PRIONO, MM ;

Dan barang bukti berupa :

- 1) Copy slip penarikan tabungan No. Rek. 4525190074 An. EVIVANIA VIVI terbilang lima milyar rupiah ;
- 2) Copy Buku Tabungan Kantor Cab. Nanga Pinoh 045 No. Rek.4525190074 An. EVIVANIA VIVI ;
- 3) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 01 Juli 2008 ;
- 4) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 15 Agustus 2008 ;
- 5) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 05 Nopember 2008;
- 6) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 18 Desember 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 03 Februari 2009 ;
- 8) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 16 Maret 2009 ;
- 9) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 06 April 2009 ;
- 10) Asli Tanda Bukti Pembayaran dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Melawi terbilang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibayar pinjam kepada PT. BATUR tanggal 28 April 2009 ;
- 11) Asli Kwitansi dari Drs. Gatot Hendrotomo, M.Si., terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 01 Juni 2008 ;
- 12) Asli Kwitansi dari Bupati Melawi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 15 Agustus 2008 ;
- 13) Asli Kwitansi dari Ir. Hiduansyah terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 05 Nopember 2008 ;
- 14) Asli Kwitansi dari Bupati Melawi terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 18 Desember 2008 ;
- 15) Asli Kwitansi dari Ir. Hiduansyah terbilang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 03 Februari 2009 ;
- 16) Asli Kwitansi dari Bupati Melawi terbilang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 16 Maret 2009 ;
- 17) Asli Kwitansi dari Bupati Melawi terbilang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 06 April 2009 ;
- 18) Asli Kwitansi dari Bupati Melawi terbilang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) biaya pembayaran pinjaman kepada PT. BATUR tanggal 06 April 2009 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH., dan H. Surachmin, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

ttd./

H. Surachmin, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 101 dari 101 hal. Put. No. 951 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)